

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT
PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN.KBJ**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

JEPRI RITONGA
NPM 1506200541



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 11 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JEPRI RITONGA
NPM : 1506200541
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANAILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN.KBJ

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JEPRI RITONGA
NPM : 1506200541
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT
PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN KBJ

PENDAFTARAN : Tanggal 31 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196003031986012001


MUKHLIS IBRAHIM, SH., M.H
NIDN: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JEPRI RITONGA
NPM : 1506200541
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT
PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN KBJ**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 31 Agustus 2021

Pembimbing

MUKHLIS IBRAHIM, SH, M.H

NIDN: 0114096201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEPRI RITONGA
NPM : 1506200541
Program : strata – I
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING DI KABUPATEN KARO**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2021

ya yang menyatakan,



Jepri Ritonga
NPM. 1506200541

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhlis Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : JEPRI RITONGA
NPM : 1506200541
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO
Pembimbing : MUKHLIS IBRAHIM. SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAP
1 - 9 - 2020	Skripsi diterima untuk dikoreksi / dibimbing	
4 - 9 - 2020	perbaiki penulisan skripsi sesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi dari universitas	
7 - 9 - 2020	Daftar Isi tidak ada, latar belakang tidak sesuai judul	
5 - 10 - 2020	Diterima kembali skripsinya	
9 - 10 - 2020	konsultasi / analisis	
10 - 10 - 2020	perbaiki hasil penelitian dan pembahasan	
13 - 10 - 2020	perbaiki hasil pada isi saran dan kesimpulan	
20 - 10 - 2020	perbaiki hasil penelitian dan pembahasan dan analisis	
27 - 10 - 2020	Skripsi diperiksa dan dapat diajukan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS IBRAHIM. SH., MH.)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN.KBJ

JEPRI RITONGA
NPM: 1506200541

Istilah “*Illegal Logging*” sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu seperti yang terjadi dalam suatu perkara Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ. Dalam putusan tersebut para Terdakwa diduga turut serta dalam melakukan pengangkutan kayu hasil pembalakan liar. Para terdakwa dinyatakan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan hukum pada Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu perlu diteliti secara maksimal terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tersebut.

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hasil ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian, dengan demikian adanya tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui modus delik tindak pidana *illegal logging*, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana *illegal logging*, untuk mengetahui analisis putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ terkait tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Karo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa Terdakwa atau turut serta melakukan mengangkut kayu olahan dari hasil pembalakan hutan ini awalnya menunjukkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Kepala Desa Namanterem, namun dalam memuat kayu olahan dari hasil pembalakan liar kedalam mobil truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih, setelah mengangkut kayu tersebut ditengah perjalanan mobil diberhentikan oleh pihak Kepolisian Unit Tipiter Polsek Simpang Enam dan mempertanyakan izin SKAU kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperlihatkan sehingga Terdakwa diamankan ke kantor polisi. oleh karena itu pertanggungjawaban pidana yang diberikan Jaksa Penuntut Umum mendakwa **Terdakwa dengan menggunakan** Pasal 87 huruf “a” Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 KUHP. Dan akhir Analisis Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ majelis hakim memberikan amar putusan bebas (*vrijspraak*) kepada para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana turut serta mengangkut kayu hasil *illegal logging* tersebut adalah hal yang keliru, yang seharusnya pelaku diputuskan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Illegal Logging.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala atas rahmat dan besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam Semoga syafaatnya mengalir pada penunlis serta pembaca. Aami Ya Robbal 'alamin.

Skripsi yang disusun ini dan disampaikan guna sebagai kewajiban penulis dalam melengkapi tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata – 1 (S1) agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Kabupaten Karo Menurut Putusan Nomor 125/Pid.Sus.Lh/2016/Pn.Kbj”**

Dan tak lupa terimakasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Rasyid Ritonga dan Ibunda Maimunah Harahap yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang serta selalu membimbing, dan mendoakan penulis. Dan penulis juga berterimakasih kepada seluruh saudara-saudara kandung penulis yaitu Zurais Al-Qurni Ritonga, Juanda Ritonga, Arjuna Ritonga dan Adelia Sari Ritonga. Serta penulis juga berterimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berkat bantuan dan dan dukungan dari semua pihak. Berdasarkan dengan hal itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi saya, yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan dukungan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf dosen Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Senioran saya di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Abangda Jangga Siregar, S.H, Erwin Asmadi, S.H., M.H, Zefrizal, S.H., M.H, Ibrohim S.H, M. Juang Rambe, S.H, Wahyudi

Dasopang S.H, dan Kakanda, Hernina S.H, Citra Diantini, S.H, Tiara Ayu Andini, S.H.

9. Seniro saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara M. Yusup Lubis, S.H, Ilhamuddin Lubis, S.Sos, Mardani Hanafi, S.H., M.H.
10. Teman seperjuangan saya di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, Wildan Lubis, S.H, Kiki Wahyu Ningsih, S.H, Yeni Sandi Bangun, S.H, Wira Fadli, S.H, M. Hamka, Rahmat Gunawan Padang, S.H, Kennedy Siregar, OK Fadil, S.H, Satria Hasibuan, Fajrin Harahap, S.H, Dwi Setiawati, Leni Mariyani Manik, S.H, dll yang tidak bisa saya persembahkan satu-persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin Ya Robal'alamin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Medan, 31 Agustus 2021

Penulis

Jepri Ritonga
NPM. 1506200541

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defnisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	13
F. Jadwal Penelitian.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Tinjauan Yuridis	15
1. Pengertian Hukum	15
2. Tujuan Hukum	16
3. Fungsi Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Jenis Tindak Pidana	22
3. Rumusan Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Illegal Logging	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Modus Delik Tindak Pidana Illegal Logging	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging	56
C. Analisis Putusan Nomor 494125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya adalah alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat dalam suatu Negara perlu diberi rambu-rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berinteraksi antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, tetapi juga antara masyarakat dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum mengatur perilaku manusia bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya dalam konteks bernegara. Sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kelestariannya, sehingga sumber daya alam terus bermanfaat bagi umat manusia.¹

Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku ataupun perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.

¹ Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 41-42

Menyatakan suatu perbuatan terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dan masyarakat.²

Perumusan kejahatan menggambarkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat yang mempunyai kewibawaan. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Semakin banyak perumusan kejahatan jahat merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan, semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Faktor-faktor lain mungkin berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan-kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi-konsepsi tentang kepentingan umum, dan lain sebagainya.

W.A Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara di tentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.³

Istilah "*Illegal Logging*" sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung

² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, halaman 42

³ *Op. Cit*, halaman 45-46

padanya. Oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan arti dari konsep ini.

Terdapat beberapa definisi tentang kegiatan hutan *ilegal* dan penebangan liar, definisi yang jelas, praktis dan dapat diterima mengenai legalitas diperlukan, dan untuk penegakan hukum. Ada banyak tantangan dalam mengembangkan definisi tentang legalitas, seperti menarik benang merah antara pelanggaran berat dan kecil serta konflik antara hukum adat dan hukum formal. Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non-kayu.

Pelanggaran hak-hak masyarakat adat, kepercayaan publik dan hak kepemilikan publik atau pribadi dapat melibatkan tindakan-tindakan menentang hukum konstitusi, sipil, kriminal atau administratif. Pelanggaran peraturan tentang pengelolaan hutan pada lahan hutan publik atau hutan milik, merupakan kategori yang meliputi sebagian besar tindakan yang layak disebut sebagai “*illegal logging/penebangan liar*”.

Pelanggaran atas peraturan tentang pengangkutan dan perdagangan meliputi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perundangan dibidang kehutanan, namun pelanggaran ini mungkin terkait dengan produk hutan yang dipanen secara legal atau ilegal. Kategori ini dirujuk sebagai “perdagangan ilegal produk hutan”.⁴

⁴ Luca Tacconi dkk. 2004. *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*. Bogor Barat: SMK Desa Putera, halaman 3

Penebangan liar telah menjadi praktek yang melembaga di Indonesia selama dekade belakangan ini. Rejim Suharto tertarik pada keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi hutan. Selama masa pasca Suharto masih mengandalkan pendapatan dari kegiatan hutan yang *illegal*, masih belum jelas, namun ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuatan ini masih menjadi salah satu dari penyebab penebangan liar di Indonesia.

Proses-proses untuk memadukan keinginan masyarakat tentang pengelolaan hutan termasuk kepedulian tentang potensi gangguan penebangan liar terhadap lingkungan hidup tidak dikembangkan dengan baik. Jika warga negara dan administratur menganggap *logging*, bahkan yang ilegal pun, menguntungkan bagi masyarakat, mungkin mereka menginginkan tidak adanya penegakan hukum.

Ketidak pastian disekitar kebijakan dan kerangka kerja hukum untuk pengelolaan hutan di Indonesia. Masalah ini sebagian besar merupakan hasil dari kepentingan sosial dan ekonomi yang muncul setelah jatuhnya rejim Suharto dan proses transisi yang terus berlangsung. Kurangnya kejelasan dan peraturan yang bertentangan juga berkontribusi pada masalah itu. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang menjelaskan secara rinci pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memiliki efek paling tidak di atas kertas, berupa resentralisasi pembuatan keputusan mengenai sumber daya hutan dengan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan tunggal atas sumber

daya hutan dan bahwa ijin-ijin yang dikeluarkan pada tingkat regional tidak lagi berlaku. Sama halnya dalam tindak pidana *Illegal Logging* juga telah di atur di dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵

Kasus pembalakan hutan (*illegal logging*) yang dilakukan ini kerap terjadi di Sumatera Utara atau di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya diwilayah Kabupaten Karo. Aksi sekelompok orang yang melakukan pembalakan hutan (*illegal logging*) yang diamankan Kepolisian Unit Tipiter Polsek Simpang Enam Kabupaten Karo pada Tanggal 09 Februari 2016 di Kabupaten Karo, dengan adanya pembalakan hutan tersebut sehingga masyarakat merasa resah dan tidak nyaman. Kasus pembalakan hutan (*illegal logging*) ini sering terjadi, ditahun 2016 kasus ini sudah terjadi sebanyak 7 kali, ditahun 2018 mencapai 9 kasus dan ditahun 2019 ini sudah mencapai kurang lebih 3 kasus. Dalam kasus tindak pidana *illegal logging* ini, kita sebagai masyarakat juga ingin tahu apa sanksi yang adil bagi pelaku pembalakan hutan tersebut.

Dalam hukum islam, perbuatan seperti pembalakan hutan (*illegal logging*) ini juga telah diatur seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqoroh: 205 yang artinya sebagai berikut : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

⁵*Ibid.*, halaman 10-11

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN.KBJ**

1. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Apa modus delik tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ terkait tindak pidana *illegal logging* di Karo?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana

Illegal Logging di Kabupaten Karo. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi penegak hukum untuk dijadikan sebagai masukan dalam melaksanakan kepastian hukum demi terciptanya hukum yang berkeadilan serta melihat perkembangan yang terjadi dilapangan.

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hasil ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.

Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui modus delik tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ?
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ terkait tindak pidana *illegal logging* di Karo?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti.⁶

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah: mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Tindak Pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
3. *Illegal Logging* adalah: operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

D. Keaslian Penelitian

Illegal logging bukanlah merupakan hal baru terjadi di Wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *Illegal Logging* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas

⁶Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum Umsu. 2018. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan. CV Pustaka Prima.halaman 17

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan bahan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KARO MENURUT PUTUSAN NOMOR 125/PID.SUS.LH/2016/PN.KBJ”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Reza Maulana, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang cara Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging.
2. Jurnal Winarno Budyatmojo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2013 yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)Jurnal ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang membahas tentang cara menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini. Dalam kajian topik

bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Karo.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal reseaech*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum yang suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

2. Sifat penelitian

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data hukum yang bersumber dari hukum islam : yaitu Al-Qur'an (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengalaman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah”. Maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-qur'an dan/ atau 1 (satu) Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Data Sekunder

Yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Hukum pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah dan website.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- 1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*: yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis data dan dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan penelitian. Yaitu dimana data yang diperoleh langsung dalam studi kepustakaan (*library research*) untuk dapat disajikan dalam bentuk penulisan demi tercapainya target penulis dalam memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang sangat menarik dalam suatu masalah terkait Analisis Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ dari data yang telah terkumpul.

F. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut;

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul, pencarian data-data awal untuk pembuatan dan pengajuan judul, dan penyusunan proposal skripsi dibutuhkan waktu 4 (empat) minggu.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan primer, pengumpulan bahan-bahan skunder, dan pengumpulan data tersier, untuk mendukung penulisan proposal skripsi dibutuhkan waktu 1 minggu.

3. Tahap pengelolaan data

Dalam tahap ini dilakukan pengelolaan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan dan menarik kesimpulan hasil penelitian, diperlukan waktu 4 minggu.

4. Tahap penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir pada rangkaian penulisan skripsi dan pemeriksaan hasil proposal skripsi oleh dosen pembimbing diperlukan waktu 3 minggu, insya allah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

1. Pengertian Hukum

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrok dapat terjadi. Suatu bentrok akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antar manusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban.

Lain halnya dengan ketentuan hukum. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial.⁸

Dalam kenyataan, terhadap istilah hukum tersebut orang telah memberi pengertian yang berbeda-beda. Latar belakang dari perbedaan ini karena hukum

⁸ Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 4

dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ini dapat di ilustrasikan dengan sejumlah orang yang sama-sama melihat suatu pasar swalayan baru, suatu tempat santai baru, suatu lowongan pekerjaan baru, dan sebagainya.

2. Tujuan Hukum

Hugo Sinzheimer, seorang pakar dalam bidang sosiologi hukum, menulis bahwa jika kita merenungkan tentang arti tentang hukum, maka hukum akan menampakkan diri kepada kita dalam tiga macam perwujudan, yaitu:

- a. Hukum mewujudkan diri sebagai norma-norma hukum (*rechtsnormen*).

Perwujudan hukum seperti ini dinamakan hukum normatif (*normatieve recht*). Perwujudan hukum seperti inilah yang pertama-tama menampakkan dirinya jika membaca undang-undang⁹ yaitu hukum dilihat sebagai peraturan. Perwujudan hukum ini juga cenderung pertama-tama dilihat oleh pejabat pemerintah serta penegak hukum seperti polisi dan jaksa ketika mereka menegaskan suatu dengan menyatakan “menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ilmu hukum yang mempelajari hukum normatif ini yaitu dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*). Dogmatika hukum dapat diartikan sebagai ilmu tentang norma-norma hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu (hukum positif).

- b. Hukum mewujudkan diri sebagai cita atau gagasan hukum (*rechtsideaal*).

Perwujudan hukum ini dinamakan hukum ideal (*ideeele echt*).

⁹Donald Albert Rumokoy. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 5

Hukum dalam arti inilah yang dilihat dan diperjuangkan oleh mereka yang menyerukan hal-hal seperti keadilan, (*justice*) dan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Bagi mereka, keadilan dan hak-hak asasi manusia berada diatas undang-undang, dimana jika undang-undang bertentangan dengan keadilan dan atau hak asasi manusia maka undang-undang yang harus disingkirkan. Termasuk dalam kelompok perwujudan hukum yakni pandangan dari St. Augustinus yang menyatakan bahwa “*unjust law is no law at all*” atau hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum ilmu yang mempelajari hukum ideal ini yaitu filosofi hukum (*rechtsphilosophie*).

- c. Hukum mewujudkan diri sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia (*de werkelijk elevensvormen van de mensshelijke samenleving*). Perwujudan hukum ini dinamakan kenyataan hukum (*rechtelijke werkelijkheid*). Perwujudan hukum seperti ini merupakan suatu yang tidak asing bagi masyarakat indonesia yang mengenal hukum adat. Aneka ragam hukum adat merupakan bagian bentuk dari kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia (kenyataan hukum).¹⁰

Didalam ilmu hukum banyak pendapat yang menguraikan tujuan hukum, antara lain dari Betham, beranggapan bahwa hukum itu harus kearah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan *utiliter, utilitets theorie*), menurut anggapan ini hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi

¹⁰*Ibid.*, Halaman 7

orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan ini tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut: hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyak pada orang sebanyak-banyaknya.

3. Fungsi Hukum

Pengaturan secara hukum dapat menjamin tercapainya ketertiban, karena hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya. Bellefroid mengatakan, bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan faedah atau manfaat. Tujuan hukum menurut beliau adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota masyarakat.

Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini hukum dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran disatu pihak, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas dilain pihak.¹¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan

¹¹ Syamsul Arifin. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: Medan Area University Press, halaman 31

kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Oleh karena itu berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*Strafbaar Feit*”. “*Strafbaar Feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pembedaan dari istilah “*Strafbaar Feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”,¹² “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 Ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang Nomor 1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 Ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 Nomor 17*, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.

¹²Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 3

- d. Undang-undang Nomor 16/drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- e. Undang-undang Nomor 7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- f. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- g. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*Strafbaar Feit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak yang terdapat didalam produk peraturan perundang-undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut di atas, dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*Strafbaar Feit*”, di samping sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat. Berikut pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari “*Strafbaar Feit*”:

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana yang hanya menunjuk kepada sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik

yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan¹³ yang dilarang (*Strafbaar*), dan ancaman pidana (*Strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya perbuatan tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, ‘Kesalahan’ adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin perbuatan tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak

¹³*Ibid.*, halaman 4

pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya sipembuat. Pemisah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuat tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat di pertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.¹⁴

2. Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Delik formal dan delik materiel;

¹⁴*Ibid.*, halaman 5-6

- b. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionisper omissionem commissa*;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*;
- d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:

- a. Delik formal dan delik materiel
 - 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
 - 2) Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak di kehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
- b. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionisper omissionem commissa*.
 - 1) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang.

- 2) Delik *ommissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu diperintahkan/diharuskan.
 - 3) Delik *commisionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*)
- 1) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.¹⁵
- d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en en samengestelde delicten*).
- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
 - 2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/afloevende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
Delik aduan: delik yang penuntunnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*).
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya.

¹⁵*Ibid.*, halaman 11-12

3. Rumusan Tindak Pidana

Dalam pandangan yang lain, Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, mengatakan ada dua perumusan delik, yaitu model baku dan model menyimpang, yaitu:

a. Model Baku

Model baku dari rumusan perbuatan pidana (delik) pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu: pertama, rumusan yang terdiri dari unsur-unsur delik; kedua: rangkuman singkat dari rumusan delik tersebut yang dinamakan kualifikasi; ketiga: ketentuan itu berisi ancaman pidana.¹⁶

b. Model Menyimpang

- 1) Disamping itu ada juga yang namanya menyimpang, seperti:
- 2) Dalam banyak ketentuan, tidak terdapat pemberian nama (kualifikasi) suatu delik.
- 3) Ada juga perumusan delik yang hanya menyebut dengan nama.
- 4) Ada yang tidak menyebut suatu perbuatan tetapi hanya suatu akibat.

Sementara Andi Hamzah, mengatakan bahwa rumusan delik dirumuskan dalam berbagai cara, seperti:

- a. Pada umumnya, rumusan suatu delik berisi “bagian inti” (*bestanddelen*), yang harus sesuai dengan perbuatan yang “*bestanddelen*” dan buku “unsur delik”, karena unsur (*element*) suatu delik ada juga diluar rumusan.

- 1) Mengambil
- 2) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

¹⁶*Ibid.*, halaman 13

3) Dengan maksud memiliki

4) Melawan hukum

Keempat bagian inti delik ini harus sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan. Oleh karena itu harus termuat di dalam surat dakwaan. Apabila satu atau lebih bagian inti ini tidak dapat dibuktikan di Sidang Pengadilan, maka terdakwa bebas.

Di dalam rumusan delik pencurian ini tidak terdapat unsur “dengan sengaja”, karena dengan ditemui unsur mengambil sudah tersirat unsur tersebut. Lagi pula tidak ada delik pencurian yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).

Berbeda misalnya dengan rumusan delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), di situ hanya ada dua bagian inti (*bestanddelen*) yaitu:

1) Sengaja

2) Menghilangkan nyawa orang lain.

Di dalam rumusan ini terdapat bagian inti “sengaja”, karena ada delik menghilangkan nyawa yang lain yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*), Pasal 359 KUHP dan Pasal 361 KUHP, serta delik menghilangkan nyawa dengan berencana sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP.¹⁷

b. Ada pula rumusan delik yang tidak menyebut unsur-unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti (*bestanddelen*) delik, seperti delik penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297

¹⁷*Ibid.*, halaman 14

KUHP), perkelahian tanding (Pasal 351 KUHP). Pembuat undang-undang dalam hal ini tidak memaparkan unsur-unsur delik berupa bagian inti, karena khawatir dengan membuat rumusan demikian mungkin ternyata sangat sempit pengertiannya sehingga sangat sulit dijalankan semestinya. Menentukan kenyataan-kenyataan demikian diserahkan kepada Hakim dan tentu ilmu hukum pidana.

- c. Bentuk yang ketiga yang paling umum ialah hanya mencantumkan unsur-unsur atas kenyataan-kenyataan berupa bagian inti (*bestanddelen*) belaka tanpa kualifikasi, seperti Pasal 106, 108, 167, 168, 209, 279, 259, 479 a dan banyak lagi.
- d. Adapula rumusan delik yang dicantumkan bagian intinya saja tanpa kualifikasi, tetapi sebenarnya mempunyai nama populer dalam masyarakat dan dalam pelajaran buku hukum pidana, seperti Pasal 279 KUHP dengan nama “bigami”, Pasal 296 KUHP dengan nama “mucikari” (*koppelarij*).

Hampir tiap ketentuan yang memuat rumusan delik diakhiri dengan ancaman pidana (sanksi). Kadang-kadang ancaman pidana itu terletak dipermulaan rumusan, seperti Pasal 295 KUHP, yang mulai dengan “Di pidana ke-1...”. Ada pula yang ancaman pidananya tercantum di dalam pasal lain, seperti delik korupsi, tercantum di dalam Pasal 28 UUPTPK, sedangkan rumusan pada Pasal 1 ayat 1 sub a-sub e.

Lebih lanjut mengenai fungsi rumusan delik dalam hukum pidana maupun dalam hukum acara pidana, rumusan delik menduduki tempat yang sangat penting. Jika di teliti betul, rumusan delik mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Ditinjau dari hukum pidana materiel, mempunyai fungsi melindungi dari hukum mengingat rasio dan asas legalitas.
- b. Dilihat dari hukum acara pidana, rumusan delik masih mempunyai fungsi lain yang dinamakan fungsi petunjuk bukti.

Rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Sesungguhnya, semua yang tercantum dalam rumusan delik (tetapi tidak lebih dari itu) harus dibuktikan menurut aturan hukum acara pidana.¹⁸

C. Tinjauan Umum Illegal Logging

Praktik pembalakan liar atau *illegal logging* telah menjadi sebuah isu penting, bahkan kini telah menjadi sebuah kosakata yang permasalahannya tidak semua kalangan memahaminya secara benar dan tepat definisi/pengertian *illegal logging* itu sendiri. Karenanya menjadi sangat penting untuk membangun kesepahaman atas konstruksi definisi/pengertian *illegal logging*. Pengertian *illegal logging* itu sendiri apabila dilihat dalam berbagai hukum antara lain: secara harfiah istilah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris dalam *Contemporary English Indonesia Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Sukardi.

Yang diartikan tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Di dalam *Black's Law Dictionary*. *Illegal* artinya '*Forbiddinbay Law*,

¹⁸*Ibid.*, halaman 15

Unlawful'''. Artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah, sedangkan *Log* dalam bahasa Inggris artinya ''Batang kayu gelondongan'', dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang ketentuan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan, merumuskan bahwa ''*setiap orang dilarang*'' untuk (UU No 18 tahun 2013):

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan membandingkannya dengan pengertian harfiah *illegal logging* di atas, maka pengertian *illegal logging* dapat diidentikan dengan rumusan Pasal 13 yang merumuskan bahwa:

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kirikanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian-kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.¹⁹

Kegiatan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia merupakan kegiatan yang merugikan dan perlu untuk diberantas melihat akibat yang ditimbulkan merugikan dalam berbagai aspek. Keberadaan hutan tropis Indonesia yang berperan bagi dunia harus dilindungi oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga dan melindungi hutan.

¹⁹Jurnal. Fuzi Nurindrani. 2018, *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia*.

Pentingnya perlindungan terhadap hutan, seharusnya mendorong pemerintah untuk menindak setiap kegiatan yang merusak hutan termasuk kegiatan pembalakan liar. Upaya pemberantasan pembalakan liar, dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar di Indonesia, sehingga dapat dicari solusi untuk penanganan masalah pembalakan liar, serta dampak yang ditimbulkan yang nantinya akan dikaitkan dengan pemberian hukuman baik secara administratif, perdata ataupun secara pidana. Penyebab terjadinya pembalakan liar secara internasional menurut WWF adalah sebagai berikut:

“Illegal logging exists because of increasing demand for timber, paper and derivative products (including packaging). Illegal logging can also happen when forests are cleared for plantations such as oil palm. But not all wood removal is due to trade. In fact, at a global level around half of removed wood is woodfuel used for basic energy needs. Illegal logging is a major problem in the Congo Basin and the Amazon. But it also happens in Canada and across Europe.”

Pembalakan liar terjadi karena peningkatan permintaan untuk produk kayu, kertas dan derivatif (termasuk kemasan). Pembalakan liar juga dapat terjadi ketika hutan ditebang untuk perkebunan seperti kelapa sawit. Tapi tidak semua pemindahan kayu/pembalakan adalah karena perdagangan. Bahkan, ditingkat global sekitar setengah dari kayu yang diambil adalah bahan bakar kayu digunakan untuk kebutuhan energi dasar. Pembalakan liar merupakan masalah utama di Kongo Basin dan Amazon. Tetapi juga terjadi di Kanada dan di seluruh Eropa.

Faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di Indonesia dapat dibagi dalam dua faktor yang menentukan yakni faktor hukum dan faktor *non* hukum. Payung hukum yang mengatur tentang masalah pembalakan liar di Indonesia sebenarnya sudah memadai. Pemberian sanksi ataupun pidana penjara terhadap kegiatan turut serta melakukan pembalakan liar diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan, hanya saja untuk pemberian sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan pembalakan masih terbilang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Semangat otonomi daerah telah menjadikan euphoria dimasing-masing wilayah. Masing-masing wilayah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya. Upaya yang dilakukan untuk memajukan daerah masing-masing dilakukan dengan membangun sarana, prasarana serta infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan diwilayahnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti pembangunan pemukiman, perkebunan dan bahkan usaha pertambangan. Pembangunan yang dilakukan tersebut tidak memperhatikan bentangan areal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk tidak dilakukan pembangunan atau pembangunan dapat dilaksanakan apabila daerah tersebut telah ada pelepasan kawasan hutan atau setidaknya pinjam pakai dari Menteri Kehutanan untuk kegiatan usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan.

Penyelewengan aturan hukum dibidang kehutanan bisa dilakukan pada beberapa tahapan yakni mulai dari tahap permohonan izin, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan bahkan termasuk dalam hal pengangkutan hasil hutan yang nantinya akan dijual.

Menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada dua faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana dua faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu:

1. Faktor Nilai Masyarakat

Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
- b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*
- c. Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
- d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketersediaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum (*illegal*) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian.

2. Faktor ekonomi suplay.

Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni:

- a. Kebutuhan kapasitas industry kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri.
- b. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.
- c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industry kayu. Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenen kayu yang berlebihan.²⁰

²⁰Jurnal.Ryfina Natalia Woy.2013.*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (illegal logging)*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Delik Tindak Pidana Illegal Logging

Modus delik tindak pidana *Illegal Logging* harus melihat dari sisi perbuatan hukum itu sendiri bagaimana peranan pelaku dalam melancarkan aksinya, dengan itu harus merujuk kepada aturan hukum yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana khusus (*lex specialis*) dan hukum pidana umum (*Lex Generalis*) tersebut. Pada modus delik yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana *illegal logging* bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia ini terkhususnya di Kabupaten Karo kian maraknya tindak pidana *illegal logging* yang kerap terjadi dengan bermacam cara yang dilakukan oleh kawanan pelaku namun belum banyak yang tertangkap. Dengan itu pada modus kejahatan ini adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun sebelum kita membahas modus delik tindak pidana *illegal logging* ini, maka terlebih dahulu penulis akan mukakan makna dari penjahat tersebut.

Penjahat adalah seorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian. Tidak sedikit individu yang

bertahan dengan statusnya sebagai penjahat. Seolah-olah mereka bahagia dengan statusnya. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperbaiki perilakunya dan statusnya. Bahkan di antara para penjahat semakin hari memiliki keahlian yang sangat khusus dan profesional dalam bidangnya.

Penjahat adalah seorang yang melakukan kejahatan. Penjahat-penjahat yang belum tertangkap biasanya disebut dengan istilah buronan, sedangkan istilah untuk penjahat yang melakukan kejahatan berulang-ulang disebut residivis.²¹

Dalam modus delik tindak pidana *illegal logging* yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana kelompok melaksanakan perannya dalam turut serta melakukan pembalakan hutan sehingga membuat hutan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan.

Modus delik yang dilakukan oleh peranan pelaku turut serta melakukan tindak pidana *ilegal logging* ini jika merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam struktur rumusan delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang” dan kadang kala dirumuskan secara khusus menekankan kualitas tertentu seperti “nahkoda”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang. Dalam konteks ini, orang tersebut dipandang sebagai individu yang mempunyai kebebasan untuk memilih nilai dan normanya sendiri dan sebagai penyandang hak dan kewajiban. Dengan kebebasan itu, manusia dibedakan dari makhluk lain karena dengan kebebasan itu

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 95

orang tertentu dipandang layak untuk ditetapkan sebagai subjek delik. Dengan demikian, penentuan terhadap seseorang sebagai pembuat tindak pidana tidak berhubungan dengan kesalahan pembuat tindak pidana.²²

Sejauh ini dalam aturan hukum Indonesia masih menggunakan aturan hukum yang lama yaitu hukum pidana Belanda dan mengembangkannya secara pesat dengan menentukan yang mana hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, namun tak sampai disitu, dengan banyaknya aturan hukum yang sudah melakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali perubahan tentang pemberantasan perusakan hutan ini, namun sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan efektif untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan dibidang pemberantasan dan perusakan hutan karena masih banyaknya penebangan hutan kian melembaga di Indonesia dengan bermacam-macam modus delik yang dilakukan untuk mengelabui petugas penegak hukum. Dalam menetapkan subjek delik pada modus delik ini harus atas kenyataan bahwa terdapat hubungan erat antara perbuatan dengan pembuatnya yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan melanggar hukum. Sebab itu, pada rumusan delik selalu menyebutkan orang yang dipandang memenuhi syarat sebagai pembuat tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum agar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana contohnya tindak pidana *illegal logging* ini.

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian

²² Muhammad ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, halaman 26-27

perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam buku ini, pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut di cela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh di jatuhkan pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.²³

Jika ditarik dari permasalahan yang ada pada perbuatan pidana *illegal logging* ini merupakan suatu dari bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat yang hidup disekitaran kawasan hutan, sebab dalam perbuatan dilakukan oleh kawan pelaku tidak memikirkan dampak dari perbuatan yang mengakibatkan bentuk ancaman faktual yang sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memaparkan ketentuan aturan dan berserta larangan dalam penggunaan dan pemanfaatan hutan sehingga manusia dalam penggunaan kawasan hutan tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Negara kepada rakyatnya dalam penggunaan kawasan hutan.

²³ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97

Berdasarkan dengan hal tersebut dampak dari *illegal logging* ini dapat dijelaskan dengan cara berikut:

1. Terganggunya Fungsi Hidro-Orologis

Fungsi hidro-orologi adalah fungsi hutan sebagai pengatur tata air atau siklus hidrologi dan memelihara kesuburan tanah. Akibat pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat mengurangi fungsi dari hutan berubah. Hutan yang berfungsi mengendalikan banjir diwaktu musim hujan dan menjamin ketersediaan air diwaktu musim kemarau telah berkurang akibat kerusakan hutan yang semakin hari semakin berkurang besar sehingga luasnya serta tempat-tempat untuk meresapnya air hujan yang mengalir di permukaan tanah jumlahnya semakin besar dan mengerosi daerah yang lainnya. Limbahannya akan menuju ketempat yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir. Bencana banjir dapat akan semakin bertambah dan akan berulang apabila hutan semakin mengalami kerusakan yang parah. Tidak akan menimbulkan kerugian materi, tetapi nyawa manusia taruhannya.

2. Produktivitas Ekosistem Menurun

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Energi yang tersimpan pada tumbuhan seringkali diambil manusia melalui makanan, kayu bakar, dan lainnya. Kerusakan vegetasi disuatu kawasan melalui pemanfaatan yang berlebihan sering

merusak kemampuan sistem untuk memanfaatkan energi surya yang berangakai dengan berkurangnya produksi biomassa tanaman dan kerusakan komunitas hewan termasuk manusia yang hidup di kawasan hutan.²⁴

Dalam pengelolaan hasil hutan kayu yang tidak illegal dapat dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah dengan sebagai berikut:

Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pihak yang menjadi pemohon untuk hutan kemasyarakatan ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi. Pemohon yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek Hutan kemasyarakatan adalah hutan produksi dan hutan lindung Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Pemberdayaan masyarakat

²⁴ Anton Silas Sinery. 2015. *Potensi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 24-25

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.

Dalam pengelola Hutan Kemasyarakatan (Hkm) diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di sekitar hutan. Adapun masyarakat tersebut ialah mereka yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan penghidupan mereka dari memanfaatkan sumber daya hutan.

Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan adalah:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
- c. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
- d. Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan,

- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/MenhutII/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011.

Status Program Hutan Kemasyarakatan

Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKm adalah: SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, pada Pasal 5, Ayat 2, yang berbunyi: “Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan” Bunyi pasal di atas tidak²⁵ berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain:

- a. Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus.
- b. Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan).

²⁵ Yulia Neta dkk. 2019. *Buku Ajar Hutan Masyarakat*. Bandar Lampung: Halaman 4-5

- c. HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.

Di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa “Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional” Pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan izin HKm (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).

- a. Dalam hal ini Manfaat Hutan Kemasyarakatan adalah:

1. Pemberian izin kelola Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani Hutan Kemasyarakatan menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
2. Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
3. Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan kebutuhan pertanian lainnya.

4. Terjalannya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
5. Adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.

b. Manfaat Hutan Kemasyarakatan untuk Pemerintah:

1. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
2. Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
3. Kegiatan teknis di lahan Hutan Kemasyarakatan, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa perbaikan pada fungsi hutan.
4. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan

merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok Hutan Kemasyarakatan.

5. Terlaksananya tertib hukum di lahan Hutan Kemasyarakatan (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).

c. Manfaat HKm terhadap fungsi Hutan dan restorasi habitat:

1. Berbentuknya keaneka-ragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
2. Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.²⁶
3. Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin Hutan Kemasyarakatan, yang diatur melalui aturan main kelompok.
4. Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.

Pada permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dapat dilakukan dengan beberapa cara dengan sebagai berikut:

- a. Kelompok menyusun proposal permohonan IUPHKm.
- b. Kelompok/Koperasi mengajukan surat permohonan ijin kepada :
 1. Gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten/kota

²⁶ *Ibid.*, Halaman 6-7

2. Bupati/Walikota apabila lokasinya di satu wilayah kabupaten/kota.

c. Surat permohonan terlampir

d. Proposal permohonan IUPHKm

1. Surat keterangan kelompok dari Kepala Desa/Lurah, memuat :

- Nama kelompok
- Daftar nama anggota kelompok
- Mata pencaharian,
- Struktur organisasi,
- Surat keterangan domisili

2. Sketsa area kerja yang dimohon, memuat :

- Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan dan mencantumkan titik koordinat yang menjadi indikasi letak areal.
- Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon
- Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

Setelah permohonan IUPHKm diajukan ke Gubernur atau Bupati/Walikota, proses selanjutnya verifikasi (penilaian). Verifikasi dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

a. Verifikasi oleh Tim Daerah

1. Gubernur atau Bupati/Walikota :
2. Membuat Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm.
3. Membentuk Tim Verifikasi beranggotakan unsur Dinas, LSM dan perguruan tinggi. Tim diketuai Kepala Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
4. Verifikasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota melibatkan dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan tingkat Propinsi.
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan Pedoman Verifikasi yang dibuat.
 - 1) Aspek-aspek yang perlu diverifikasi sekurangnya meliputi :
 - Keabsahan surat Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan kelompok dan anggota (diutamakan orang miskin).
 - Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan.
 - Kesesuaian areal yang dimohon (hutan produksi & hutan lindung), luas areal yang diusulkan, dan tidak dibebani hak.
 - 2) Penentuan area kerja HKm mempertimbangkan :
 - Tujuan kelompok mengajukan permohonan IUPHKm (ekonomi / ekologi / sosial/budaya),
 - Kemampuan dan kapasitas kelompok dalam pengelolaan hutan, - Daya dukung alam dalam menunjang perekonomian kelompok,
 - Kelestarian hutan.

- 3) Setelah dilakukan verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur atau Kabupaten/ Walikota dan menyampaikan 2 rekomendasi:
 - Menolak permohonan IUPHKm
 - Menerima permohonan IUPHKm
- 4) Terhadap permohonan IUPHKm diterima, Gubernur atau Kabupaten/ Walikota menindaklanjuti dengan:
 - Menetapkan kelompok dengan surat keputusan.
 - Memerintahkan Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab kehutanan membuat peta digital calon area kerja HKm yang pelaksanaannya dapat dibantu pihak terkait, seperti BPKH.
- 5) Gubernur atau Kabupaten/Walikota menyampaikan usulan penetapan area kerja HKm kepada Menteri Kehutanan, dilengkapi :
 - Peta digital calon lokasi area kerja HKm skala 1 :50.000.
 - Deskripsi calon areal kerja HKm, antara lain :
 - Luas calon areal kerja HKm,
 - Kondisi topografi,
 - Kondisi tutupan lahan,
 - Kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yang diusulkan,
 - Kelembagaan,
 - Mata pencaharian,
 - Kesesuaian dengan fungsi kawasan.

- Ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumber daya hutan (SDH).
- 6) Tata waktu pelaksanaan verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Kabupaten/ Walikota.
- a. Verifikasi oleh Tim Pusat
1. Menteri Kehutanan membentuk Tim Verifikasi Pusat
 2. Hal-hal yang diverifikasi meliputi:
 - kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yang diusulkan,
 - kelembagaan,
 - mata pencaharian,
 - kesesuaian dengan fungsi kawasan.
 3. Tim Verifikasi Pusat mengeluarkan 2 (dua) alternatif rekomendasi :
 - Menolak usulan penetapan areal kerja HKm.
 - Menerima usulan penetapan areal kerja HKm.
 4. Terhadap usulan areal kerja HKm diterima, Menteri Kehutanan menetapkan area kerja HKm.
- b. Evaluasi areal kerja oleh Tim Pusat Evaluasi berlaku hanya bagi areal kerja HKm yang telah ijin sementara HKm, eks proyek HKm (OECF) dan social forestry. Kegiatannya lebih mudah dan sederhana mendapatkan. Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pusat, Menteri menetapkan areal kerja HKm pada area yang telah

mendapatkan izin sementara HKm, eks proyek HKm (OECF) dan social forestry:

1. Menteri yang menetapkan Tim Verifikasi
2. Hal-hal utama yang diverifikasi :
 - Kepastian bebas hak atau izin lain di kawasan yang diusulkan.
 - Kesesuaian fungsi kawasan hutan
 - Kepastian luas areal
 - Kelembagaan kelompok
 - Penerima manfaat
3. Berdasarkan evaluasi, petugas menyampaikan laporan kepada Tim Evaluasi dengan mengajukan 2 (dua) alternatif rekomendasi:
 - Menolak usulan penetapan area kerja HKm
 - Menerima usulan penetapan area kerja HKm
4. Dalam hal menerima usulan, Menteri menetapkan area kerja HKm.²⁷

Dalam putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ ini Terdakwa atau turut serta melakukan mengangkut kayu olahan dari hasil pembalakan hutan, awalnya Terdakwa Heri Sembiring Milala, bahwa Gembira Tarigan yang dikenal Terdakwa karena satu kampung, menghubungi Terdakwa Heri Sembiring Milala dengan mengatakan "Ada kayu di ladang kita (maksudnya di ladang Gembira Tarigan) di Kuta Rakyat", dan Terdakwa Heri Sembiring Milala diminta untuk

²⁷ *Ibid.*, Halaman 40-43

mencari mobil untuk mengangkut kayu oleh Gembira Tarigan. Kemudian Terdakwa Heri Sembiring Milala menghubungi Terdakwa Muhammad Suryanta Nadeak yang berprofesi sebagai supir dengan mengatakan, “Mau kau mengangkut kayu?” lalu Terdakwa menjawab, “Ada rupanya suratnya?” lalu Terdakwa II Heri Sembiring Milala menjawab, “Ada”, sambil menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa Namanteran. Bahwa surat tersebut sempat dilihat oleh Terdakwa I, karena ditunjukkan Terdakwa II Heri Sembiring Milala dimana isinya menyatakan tentang surat ijin mengeluarkan kayu sembarang keras milik Gembira Tarigan dan saat penangkapan surat itu ada pada Gembira Tarigan yang mengikuti para terdakwa dengan kendaraan lain dari belakang pada saat kayu diangkut dengan kendaraan truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II duduk disamping Terdakwa I.

Sebelum kayu diangkat oleh para Terdakwa, Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak telah terlebih dahulu menghubungi Dedy Gurning selaku pemilik mobil truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih untuk meminta persetujuannya mengangkut kayu tersebut dan Dedy Gurning menanyakan mengenai surat-surat pengangkutan kayu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Muhammad Suryanta Nadeak bahwa surat-surat tersebut telah ada, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa I, Kemudian Dedy Gurning mempersilahkan Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak menggunakan mobilnya untuk mengangkut kayu tersebut dan terhadap jasa

tersebut para Terdakwa akan diberikan upah setelah berhasil mengantar kayu ke rumah Gembira Tarigan dan Masden sebagai pemilik kayu.

Terdakwa mulai mengangkut kayu sejak pukul 17.00Wib dan setibanya di lokasi, Terdakwa melihat bahwa kayu broti yang akan diangkut sudah dikumpulkan di pinggir jalan raya yang beraspal dan siap untuk dimuat ke dalam truck, dan para terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang dan mengolah kayu sehingga menjadi kayu dalam bentuk broti slim dan papan, para terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut. Setelah selesai kayu-kayu tersebut dimuat ke atas truck oleh 4 (empat) orang pekerja yang tidak dikenal oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa membawa mobil tersebut dan Gembira Tarigan mengikuti dari belakang dengan mobilnya, setibanya di tengah perjalanan tim Kepolisian Unit Tipiter Polsek Simpang Enam memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa 2. Heri Sambiring Milala dan mempertanyakan ijin SKAU kepada Terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada pihak Kepolisian.²⁸

Oleh karena itu berdasarkan dari modus delik yang dilakukan oleh kawanannya pelaku, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 12 huruf “e” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ialah: “Barang siapa setiap orang yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, halaman 19-20

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” maka unsur-unsur dari dakwaan Pertama iniialah:

1. Barang siapa/setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana; (unsur Pasal 55 KUHP);

Sengaja (unsur pelengkap ini diambil dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Adapun hasil penelitian modus delik tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan Terdakwa, dari penelitian ini dapat dipahami bahwa para Terdakwa jelas mengelabui petugas Kepolisian Unit Tipiter Polsek Simpang Enam yang mempertanyakan izin Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin SKAU tersebut, dan

memberikan alasan kepada pihak penegak hukum bahwa izin SKAU yang diterbitkan Kepala Desa Namanteran berada dalam penguasaan Gembira Tarigan (pemilik kayu) tetapi para Terdakwa sudah pernah memegang dan melihat surat itu secara langsung.

Sedangkan hal yang kita ketahui bersama bahwa dalam membawa olahan kayu tersebut diperlukannya izin SKAU untuk diperlihatkan kepada petugas Kepolisian dan Kehutanan apabila melakukan pemeriksaan guna menjadi bukti bahwa kepemilikan kayu yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan hasil dari kejahatan.

Berdasarkan dengan hal tersebut dalam perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa merupakan suatu bagian dari perbuatan melawan hukum yang diatur didalam hukum pidana umum (*lex specialis*) dan hukum pidana khusus (*lex generalis*), dalam perbuatan pidana harus memenuhi unsur kesalahan, unsur kesalahan yang sebagaimana terkandung di dalam hukum pidana umum dan khusus yang dilakukan terduga pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembalakan hutan (*illegal logging*) termasuk dalam kategori unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (unsur Pasal 55 KUHP).

3. Sengaja menerima, membeli, menjual, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 87 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013).

Dengan hal tersebut dari modus delik tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian dari pelanggaran hukum dan sangat jelas merugikan Negara terkhususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran wilayah Kabupaten Karo yang dijadikan tempat praktik *illegal logging*.

B. Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging

Pada pertanggungjawaban pidana *illegal logging* ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, hendaknya terlebih dahulu memahami pengertian antara tindak pidana atau delik (*starbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal Undang-undang pidana, akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila sipelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau dikenal dengan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (*geenstraf zonder sebuld*). Oleh karena itu, membahas pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, yaitu :

- a. Tindak pidana (*daad strafrecht*).

b. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Karena didalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana belum tentu pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁹ Pada pertanggungjawaban tindak pidana *illegal logging* ini merupakan suatu bentuk perlawanan pelaku terhadap Negara, karena setiap aturan yang tertulis baik berupa larangan atau keharusan dalam konteks undang-undang harus ditaati oleh seluruh masyarakat sesuai yang dipertegas didalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” oleh sebab itu peranan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk perlawanan dengan cara tidak menaati hukum. Dengan aturan hukum yang sudah tertulis sesuai dengan para pendapat hukum yang dikemukakan, pelanggaran hukum yang dilakukan peranan masih tetap termasuk kedalam kategori perbuatan pidana, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh kawanan pelaku turut serta melakukan pembalakan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat nyata.

Oleh karena itu dalam mendorong terjadinya kerusakan hutan, ada beberapa faktor pendorong kerusakan hutan yang di antaranya adalah:

1. krisis ekonomi,
2. perubahan tatanan politik,
3. lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum,

²⁹ Sigit Lesmonoaji. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, halaman 15

4. adanya kolusi, korupsi dan nepotisme,
5. lemahnya sistem pengamanan hutan dan pengamanan hasil hutan, dan
6. harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah.³⁰

Pada pelanggaran hukum yang dilakukan kawanan pelaku dapat dikategorikan sebagai lemahnya pemahaman hukum atau krisisnya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana, bentuk dari perbuatan pelaku dikarenakan adanya kesempatan sehingga pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut. Disisi lain didalam struktur kenegaraan modern seharusnya penegakan hukum lebih berperan aktif guna menjamin tidak adanya kejahatan dibidang kehutanan, sebab peranan ini sangat penting guna meminimalisir dampak dari adanya kejahatan yang terjadi dibidang kehutanan.

Ketentuan dalam Undang-undang pemberantasan perusakan hutan juga mengatur mengenai alur penanganan atas suatu kejahatan bidang kehutanan oleh penegak hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pihak yang dapat berperan sebagai penyidik dalam kejahatan kehutanan adalah Penyidik Polri, Polisi Kehutanan, dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Departemen Kehutanan yang saling bekerja sama di bawah koordinasi penyidik Polri. Selanjutnya, hasil penyidikan akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Negeri. Kemudian hakim yang memeriksa perkara yang diajukan akan

³⁰ Topo Santoso dkk. 2011. *Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor Barat: Cifor, halaman 5

memutus dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Undang-undang Kehutanan.³¹ Dalam kejahatan dibidang kehutanan ini yang menariknya ketika dibahas secara teliti hanya lebih fokusnya kepada aturan hukum yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan saja sehingga tidak dapat menjerat para pelaku yang mempunyai kesempatan luas dalam menjalankan aksinya perbuatan menyimpang. Maksud dari perbuatan yang menyimpang ini adalah seperti oknum pejabat yang bertugas dibidang kehutanan mengeluarkan surat perizinan yang bertentangan dengan hukum, contoh semacam inilah tidak adanya diatur didalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No 18 Tahun 2013) secara spesifik dan jikapun ingin di kenakan pelanggaran hukum maka yang digunakan hanyalah fokus kepada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bukan menggunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Sejauh ini peranan Kepolisian yang membidangi tipidter dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perbuatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan dinilai masih minim, dan dinilai kurang efektif dalam menanggulangi setiap kejahatan disektor kehutanan. Sama halnya pada pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya

³¹ *Ibid.*, halaman 12

kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1991 No. 1352/K.Pid/1992, Majelis Hakim Agung setelah mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, juga mempertimbangkan kesengajaan terdakwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat unsur “dengan sengaja” tetapi hal ini dipertimbangkan majelis hakim. Hal ini dapat dipandang kesalahan terdakwa dipertimbangkan setelah dan diluar dari tindak pidana yang di dakwakan. Dengan demikian, dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat cara penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang sangat berbeda satu sama lain.³²

Hal ini yang harus di perhatikan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang turut serta mengangkat kayu yang berasal dari pembalakan liar harus dilihat serius dalam memberikan sanksi hukum baik sanksi itu berupa umum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun secara khusus Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mempunyai legalitas hukum untuk di kenakan kepada pihak.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikaitkan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

³² Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1-2

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika sebuah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan rumusan pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditujukan perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuat peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Sedangkan secara teoritis Pasal 1 (1) KUHP yang sering disebut sebagai pencerminan asas legalitas itu dapat disampingi atau diubah cukup dengan membuat undang-undang baru yang berbeda.³³

1. Asas legalitas: bahwa orang yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah.

³³ Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok, PT. Rajagafindo Persada, halaman 37-38

2. Makna asas legalitas:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.³⁴

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, maka terlebih dahulu diuraikan dalam Pasal 87 Ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan Orang perseorangan yang dengan sengaja:

1. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pemberian sanksi dari pertanggungjawaban pidana yang berupa ancaman pidana penjara dan ancaman pidana kurungan tersebut hanya berlaku bagi pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud di dalam Pasal 87 Ayat (1) a Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³⁴*Ibid.*, halaman 39

Selain itu seseorang yang turut serta melakukan mengangkat kayu dari hasil perambahan hutan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termuat di dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana:
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya perbuatan turut serta melakukan tindak pidana juga merupakan susunan dari aturan hukum pidana yang berlaku umum, dan dalam penentuan jenis pelanggaran hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum yang juga sudah di atur di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda

2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.³⁵

Dalam ketentuan Pasal 10 yang mengatur tentang jenis hukuman pidana, namun secara praktiknya di lapangan tidak secara keseluruhan akan dapat dikaitkan dalam Pasal ini, sebab Pasal yang digunakan Penuntut Umum untuk menjerat para pelaku turut serta dalam melakukan pembalakan hutan adalah Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juntco Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memberikan sanksi pidana penjara, pidana kurungan atau pidana tambahan. Hal itu harus di pertimbangkan berdasar dari segi kejahatan atau unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku turut serta dalam pembalakan hutan ini.

Dalam penentuan unsur tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa pelaku turut serta melakukan pembalakan harus dihukum penjara dengan secara luas arti dari pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

1. *Pensylvanian system*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya

³⁵*Ibid.*, halaman 117

pekerjaan adalah membacakan buku suci diberikan kepadanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.

2. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

3. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, bisa disebut dengan *English/Ire System*.³⁶

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.³⁷

Merujuk kembali putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ dakwaan Kedua, maka terlebih dahulu diuraikan dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan Orang perseorangan yang dengan sengaja:

³⁶*Ibid.*, halaman 121-122

³⁷*Ibid.*, halaman 123

1. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah).³⁸

Isi dari Pasal yang telah dijelaskan di atas terkait turut serta melakukan pembalakan hutan, maka pada pertanggungjawaban pidana ini menurut hemat penulis adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda, dalam tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembalakan hutan ini seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi para penegak hukum dan pembuat Undang-undang, karena hal yang diketahui modus delik yang dilakukan para Terdakwa dalam perbuatan pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua, penulis meyakini jika tindak pidana ini terus berlangsung terjadi namun di akhir mengadili kasus ini dinyatakan putusan bebas oleh Hakim, maka penulis meyakini akan banyaknya tindak pidana yang serupa akan terjadi dan akan sangat merugikan masyarakat banyak yang terkena dari dampak pembalakan liar.

C. Analisis Putusan Nomor 494125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ

Setiap manusia tak luput dari sebuah kesalahan, kesalahan yang dilakukan manusia merupakan bentuk suatu pelajaran yang menjadikan dirinya untuk berbuat lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Sama halnya dalam ketentuan

³⁸Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, halaman 6

hukum yang berlaku lama di Indonesia ini kian membawa pembaharuan dan mengikuti berkembangnya zaman guna mengikuti setiap tingkah laku manusia agar selalu terkontrol untuk tidak melakukan kejahatan guna menjaga ketentraman dalam bermasyarakat. Dalam pencapaian ketentraman bermasyarakat ini juga harus saling mendukung antara satu dan lainnya dalam setiap upaya yang dilakukan, upaya dalam pencapaian ketentraman ini harus saling mendukung agar terciptanya aspek hukum yang baik. Dan apabila seorang yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku dan membuat kesalahan, maka akan berhadapan dengan hukum dan harus termasuk kepada ketentuan hukum yang tertulis agar dapat dijatuhnya seseorang yang melakukan kejahatan tersebut. Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kepentingan umum” seorang yang sengaja/lalai tidak menjunjung hukum, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian atau pemerkosaan. Sepintas, yang mengalami kerugian adalah orang yang barangnya dicuri atau wanita yang diperkosa tersebut. Akan tetapi, semua anggota masyarakat menjadi khawatir. Kekhawatiran ini merupakan “kepentingan masyarakat” yang harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran/pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni menjunjung hukum (Pasal 27 UUD 1945). Perbuatan yang tidak menjunjung hukum dalam bidang hukum pidana disebut melakukan “delik” yang ditangani aparat penegak hukum, dilakukan dengan asas-asas sebagaimana

tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁹

Oleh sebab itu pada sidang yang digelar oleh Hakim di pengadilan harus benar-benar fokus dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan dengan hal itu perlunya di analisis pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, analisis yang akan dilakukan oleh penulis berupa mengetahui fakta-fakta hukum kronologi perkara, dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sampai pada putusan yang dilakukan Majelis Hakim sehingga penulis sangat tertarik untuk menganalisis putusan ini.

1. Kronologis Kejadian Perkara

Terdakwa 1. Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa 2. Heri Sembiring Milala sebagai orang turut serta melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 10 Pebrurari 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Simpang Empat –Tiganderket, Desa Tiga Pancur tepatnya di Jembatan Tiga Pancur Kec. Simpang Empat, Kabupaten Karo. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

³⁹ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 20

a.Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, Terdakwa

1. Muhammad Suryanta Nadeak dan terdakwa 2. Heri Sembiring Milala pada tanggal 10 Pebrurari 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang Empat Tiganderket, Desa Tiga Pancur tepatnya di Jembatan Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Awalnya terdakwa 2. Heri Sembiring Milala disuruh oleh Gembira Tarigan (belum tertangkap) dan Masden Sembiring (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Kutarakyat Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo ke rumah terdakwa 2. Heri Sembiring Milala dan ke Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak telah terlebih dahulu menghubungi Dedy Gurning selaku pemilik mobil truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih untuk meminta persetujuannya mengangkut kayu tersebut dan Dedy Gurning menanyakan mengenai surat-surat pengangkutan kayu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak bahwa surat-surat tersebut telah ada surat keterangan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa I, Kemudian Dedy Gurning mempersilahkan Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak menggunakan

mobilnya untuk mengangkut kayu tersebut dan terhadap jasa tersebut para Terdakwa akan diberikan upah setelah berhasil mengantar kayu ke rumah Gembira Tarigan dan Masden sebagai pemilik kayu.

Kemudian pada hari selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Kawasan Hutan Negara Jalan Lintas Karo– Langkat Desa Kutarakyat Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo terdakwa 2. Heri Sembiring Milala beserta terdakwa 1. Muhammad Suryanta Nadeak setibanya di lokasi, Terdakwa melihat bahwa kayu broti yang akan diangkut sudah dikumpulkan di pinggir jalan raya yang beraspal dan siap untuk dimuat ke dalam truck, dan para terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang dan mengolah kayu sehingga menjadi kayu dalam bentuk broti slim dan papan, para terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut kayu yang diangkut Terdakwa berada dekat dengan jalan umum dan di sekitar lokasi tersebut terdapat perladangan masyarakat yang ditanami dengan tanaman jeruk, sehingga para Terdakwa percaya bahwa kayu yang akan diangkut oleh para Terdakwa adalah merupakan hasil dari perladangan Gembira Tarigan dan Masden sendiri sebagai pemilik kayu. Kemudian Gembira Tarigan dan Masden Sembiring menyuruh empat orang laki-laki dewasa yang tidak diketahui namanya untuk menaikkan kayu olahan ke atas mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE.

Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai mengangkut kayu olahan ke mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE, Gembira Tarigan dan Masden Sembiring memberikan upah kepada empat orang laki-laki dewasa tersebut.

Bahwa setelah menerima kayu olahan dari Gembira Tarigan dan Masden Sembiring kemudian terdakwa 1. Muhammad Suryanta Nadeak dan terdakwa 2. Heri Sembiring Milala dengan menggunakan mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE pergi membawa kayu olahan tersebut dan Gembira Tarigan mengikuti dari belakang dengan mobilnya namun kemudian melarikan diri pada saat ketika melihat mobil truk yang dikendarai para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari unit Tipiter Polsek Simpang Enam melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Suryanta Nadeak dan terdakwa 2. Heri Sembiring Milala, sehingga keadaan yang terjadi bahwa para terdakwa ditangkap karena tidak memiliki dokumen surat ijin mengangkut kayu, adalah diluar prediksi dan kehendak para Terdakwa.⁴⁰

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa Heri Sembiring Milala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ”sebagaimana diatur dan diancam

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, halaman 5-6

pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa Heri Sembiring Milala berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olehan berupa balok tim;
- 2) 20 (dua puluh) batang broti;
- 3) 12 (dua belas) papan broti;
- 4) 1 (satu) unit mobil jenis mobil beban/truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih;
- 5) 1 (satu) lembar STNKB truck Isuzu dengan nomor polisi BK 8106SE dengan nomor 07143/SU/001;

Ditentukan dalam perkara Masden Sembiring Pandia.

- 1) Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Berkaitan dengan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan pembelaan. Setelah mendengarkan pembelaan para Terdakwa secara lisan melalui Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua yang didakwa dan dituntutkan terhadap para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh para Terdakwa;
- b. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- c. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan sementara;
- d. Memulihkan hak, harkat dan martabat para Terdakwa kepadanya seperti keadaan semula.
- e. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.⁴¹

3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ

Pada perkara ini Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa atas tindak pidana turut sera melakukan pembalakan hutan (*illegal logging*) yang pokoknya berisi putusan bebas dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain *vrijspraak*. Adapun putusannya sebagai berikut:

⁴¹*Ibid.*, halaman 2-3

- a. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama; dakwaan Kedua;
- b. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum;
- c. Memerintahkan supaya Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara di Kabanjahe setelah putusan ini diucapkan;
- d. Memulihkan hak Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
- e. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe, supaya barang bukti berupa:
 - 1) 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan berupa balok tim;
 - 2) 20 (dua puluh) batang broti;
 - 3) 12 (dua belas) papan broti;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Masden Sembiring Pandia;

- a. 1 (satu) unit mobil jenis mobil beban/truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih;
- b. 1 (satu) lembar STNKB truck Isuzu dengan nomor polisi BK 8106 SE dengan nomor 07143/SU/001;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa;

- a. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.⁴²

4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ

Hakim dalam menjalankannya perannya sebagai mengadili suatu perkara baik perkara pidana dan perdata harus menjunjung tinggi nilai-nilai tegaknya hukum dan keadilan, dan ada 5 (lima) prinsip yang melekat dipundak hakim dalam mengemban amanah dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengadili suatu perkara tersebut, diantaranya ialah:

- b. Netral atau tidak berpihak
- c. Menjaga integritas dalam mengadili
- d. Menjaga adab atau sopan santun
- e. Objektif mengadili
- f. Memiliki keilmuan yang baik dan profesional

Untuk hal itu sudah seharusnya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembalakan hutan yang dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ harus bijaksana dan tidak melanggar 5 (lima) prinsip (*violates five principle*), sebab netralitas seorang hakim yang mempunyai pribadi yang baik selalu menjaga kejujuran, kesetiaan dan selalu tulus serta profesional dalam mempertimbangkan suatu perkara yang sedang ditangani, begitu juga dalam setiap pertimbangan agar selalu objektif dan benar-benar memahami unsur-unsur yang terkandung didalam

⁴² *Ibid.*, halaman 33-34

pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, sebagaimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Oleh sebab itu Hakim harus memposisikan dirinya sebagai wakil tuhan dalam mengadili setiap orang yang diduga berbuat kesalahan dan ditangani dengan seadil-adilnya sebab putusan Hakim sebagian dari penegakan hukum yang akan digunakan kedepannya. Setelah Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembalakan hutan (*illegal logging*) maka Hakim akan memutuskan hasil dari persidangan tersebut. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Juntco Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Setelah disebutkan di atas, pengadilan atau hakim akan menjatuhkan putusan bebas, apabila kesalahan (sebagai unsur subjektif) Terdakwa yaitu pelaku yang di ajukan ke pengadilan tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian putusan bebas ini menyangkut tentang unsur kesalahan (yang terdapat di dalam diri pelaku), yang tidak terbukti. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa inilah yang diyakini hakim, bukan sebaliknya.

b. Putusan Lepas (*Onslag Vanrecht Vervolging*)

Putusan pengadil/Hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan

merupakan perbuatan pidana/tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim berpendapat:

- 1) Dalam hal apa yang didakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP seperti tersebut diatas.
- 2) Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak di atur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Akan tetapi mungkin masuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi.⁴³

c. Putusan Pemidanaan/menghukum

Pada putusan pemidanaan ini sudah diatur didalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diamana menyebutkan bahwa jika seandainya pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana atau disebut putusan pemidanaan.

Untuk itu dalam perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, Jaksa Penuntut telah mengemukakan pendapatnya pada Dakwaan Pertama dan Kedua bahwa para pelaku dinyatakan telah turut serta

⁴³ M Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori Studi Kasus)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 44-45

melakukan mengangkut kayu hasil pembalakan liar berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan unsur-unsur dari dakwaan tersebut ialah:

- a. Barang siapa/setiap orang;
- b. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana; (unsur Pasal 55 KUHP);
- c. Sengaja (unsur pelengkap ini diambil dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan.⁴⁴

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaannya unsur yang ke-3 di dakwaan Pertama juga bersesuaian di dakwaan Kedua (menjadi unsur yang ke-3 dalam dakwaan Kedua) serta menjadi unsur yang esensiil juga di dalam dakwaan Kedua ini maka oleh karena seluruh pertimbangan dari unsur ke-3 dakwaan Pertama di atas diambil alih dan dianggap sudah termuat

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, halaman 17

dalam pertimbangan untuk unsur yang ke-3 dalam dakwaan Kedua ini, dan oleh karena sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan sendirinya pula unsur ke-3 dalam dakwaan Kedua ini juga menjadi tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam fakta-fakta terungkap yang diterangkan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dalam persidangan, bahwa saksi-saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan razia dan menghentikan serta memeriksa surat yang dibawa oleh Terdakwa ketika sedang melintas membawa 1 (satu) unit truk Isuzu Elf 135 PS nomor polisi BK 8106 SE warna putih berisi muatan kayu yang datang dari arah jalan Simpang Empat Tiganderket tepatnya di Jembatan Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karopada Tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 00.15 WIB. Dengan keterangan saksi-saksi di atas dikemukakan dengan bersesuaian yang mengatakan bawa para Terdakwa melintasi dengan truk yang mengangkut kayu dalam bentuk olahan atau disebut para saksi dengan balok tim/olahan. Dalam keterangan yang dijelaskan oleh saksi-saksi mengenai hal itu juga telah dibenarkan oleh para Terdakwa di persidangan.⁴⁵

Bahwa dalam keterangan saksi kepada penyidik dalam kapasitasnya saksi sebagai Ahli pada bulan Februari 2016 yang dilakukan saksi atas permintaan penyidik menerangkan bahwa saksi tidak memiliki keahlian khusus di bidang

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 26

kehutanan karena saksi belum memiliki pendidikan dan sertifikat sebagai ahli dan sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan tentang perkara *illegal logging* yang membawa kayu olahan dari kawasan hutan.

Menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal ini tidak mengetahui kayu yang diangkat para Terdakwa, saksi hanya mengetahui tentang bekas tunggul pohon yang ditebang merupakan kawasan hutan setelah saksi cek menggunakan alat GPS di lokasi penebangan tersebut dan ditemukan titik kordinatnya lalu dioverlay ke peta Kawasan Hutan sesuai SK, bahwa keterangan Terdakwa menunjukkan bekas pohon yang ditebang tersebut lalu saksi yang meletakkan GPS di atas tunggul tersebut, namun ada tiga tunggul yang diambil kordinatnya, namun saksi lupa berapa kordinatnya, tetapi ada saksi lampirkan di berkas penyidik dengan jarak tempuh kayu olahan dengan tunggul pohon sekitar 200-300 meter.

Bahwa tunggul pohon tersebut terlihat seperti bekas dipotong oleh mesin chainsaw, namun tidak ada mesin chainsaw di lokasi. Ketika melakukan pengecekan ke lokasi yang hadir di lokasi Desa Kutarakyat, Kecamatan Namenteran, Kabupaten Karo, dari Kehutanan dan para Terdakwa.⁴⁶

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan saksi-saksi petugas kepolisian yang namanya sudah disebutkan terlebih dahulu, Majelis Hakim tidak menemukan sebuah fakta yang sah dan kuat dari hutan mana asalnya barang bukti kayu sitaan dalam perkara ini.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 10

Bahkan melalui keterangan dari Ahli merupakan PNS pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yang sudah diperiksa oleh penyidik Polri sekalipun, dimana Ahli yang diajukan Penuntut Umum bernama Muhammad Komar menurut Majelis Hakim bahwa kapasitasnya Muhammad Komar di persidangan bukanlah sebagai Ahli melainkan hanyalah di dengar keterangannya sebagai saksi karena Muhammad Komar tidak memenuhi persyaratan formal sebagai ahli baik mengenai latar belakang pendidikannya maupun mengenai pelatihan dan sertifikasi yang pernah diikutinya berkaitan dengan kehutanan.⁴⁷

Analisis terakhir pada pokok pertimbangan yang dikemukakan Hakim tersebut dinilai adanya kekeliruan Hakim dalam mengadili suatu pokok perkara tindak pidana turut serta melakukan pembalakan hutan. Sebab pertimbangan akhir dikemukakan oleh Hakim yang mengadili serta memutus perkara ini sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang seharusnya di terapkan, yang mana Hakim hanya menyebutkan bahwa saksi ahli tidak memiliki keahlian khusus di bidang kehutanan karena saksi ahli belum memiliki pendidikan dan sertifikasi sebagai ahli. Menurut hemat penulis seharusnya Hakim dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar mengganti saksi ahli yang berkompeten dan memenuhi prosedur hukum yang memiliki sertifikasi sebagai ahli, hal itu jelas di tuangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 180 yang menyatakan:

Ayat (1)

⁴⁷*Ibid.*, halaman 29

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Ayat (4)

“Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu”.

Selanjutnya penulis juga menganalisis pertimbangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat hukumnya dalam Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, menjelaskan bahwa para Terdakwa dilengkapi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) saat mengangkat kayu kepunyaan Gembira Tarigan dan Masden sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Pasal 9 menjelaskan:

Ayat (1)

“SKAU diterbitkan oleh kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut”.

Menurut hemat penulis harusnya Majelis Hakim memanggil Kepala Desa Naman Teran untuk di jadikan saksi guna didengar keterangannya, sebab apakah benar keterangan yang disampaikan oleh para Terdakwa bahwa benar telah memiliki SKAU dari Kepala Desa Naman Teran atau hanya berspekulasi dalam

memberikan keterangan demi menyelamatkan dirinya dalam acara pemeriksaan persidangan yang di gelar Majelis Hakim. Sebab jika merujuk kepada aturan hukum Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan menyatakan “Hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi diperintahkan untuk hadir dipersidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi Hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara”.

Oleh karena itu hemat penulis Hakim keliru terhadap substansi objek perkara, apabila Hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum mengganti saksi ahli yang berkompeten dan memenuhi prosedur hukum yang memiliki sertifikasi sebagai ahli, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 180 Ayat (1) dan ayat (4), dan memanggil Kepala Desa Naman Teran untuk di jadikan saksi guna didengar keterangannya, maka seharusnya putusan hukum Hakim menjadi berbeda. Bukannya memutus bebas para Terdakwa, tetapi putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana kepada para Terdakwa Muhammad Suryanta Nadeak danTerdakwa Heri Sembiring Milala berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus delik tindak pidana *Illegal Logging* harus melihat dari sisi perbuatan hukum itu sendiri bagaimana peranan pelaku dalam melancarkan aksinya, para Terdakwa terduga turut serta melakukan pembalakan hutan mengelabui petugas Kepolisian Unit Tipiter Polsek Simpang Enam yang mempertanyakan izin Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kepada Terdakwa disaat melakukan pengangkatan kayu, namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin SKAU tersebut, dan Terdakwa memberikan alasan kepada pihak penegak hukum bahwa izin SKAU yang diterbitkan Kepala Desa Namanteran berada dalam penguasaan Gembira Tarigan (pemilik kayu) namun para Terdakwa sudah pernah memegang dan melihat surat itu secara langsung.
2. Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau dikenal dengan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (*geenstraf zonder sebuld*). Oleh karena itu, membahas pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, yaitu Tindak pidana (*daad strafrecht*) dan Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Dasar adanya tindak pidana itu sendiri adalah asas legalgitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini

yang harus di perhatikan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang menerima kayu berasal dari pembalakan liar harus dilihat serius dalam memberikan sanksi hukum baik sanksi itu berupa umum maupun secara khusus yang mempunyai legalitas hukum untuk di kenakan kepada pihak. dalam tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembalakan hutan ini seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi para penegak hukum dan pembuat Undang-undang, hal yang diketahui modus delik yang dilakukan para Terdakwa dalam perbuatan pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua.

3. Analisis Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, pada pokok pertimbangan yang dikemukakan Hakim tersebut dinilai adanya kekeliruan Hakim dalam mengadili suatu pokok perkara tindak pidana turut serta melakukan pembalakan hutan. Sebab pertimbangan akhir dikemukakan oleh Hakim yang mengadili serta memutus perkara ini sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang seharusnya di terapkan, yang mana Hakim hanya menyebutkan bahwa saksi ahli tidak memiliki keahlian khusus di bidang kehutanan karena saksi ahli belum memiliki pendidikan dan sertifikasi sebagai ahli. Seharusnya Hakim dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar mengganti saksi ahli yang berkompeten dan memenuhi prosedur hukum yang memiliki sertifikasi sebagai ahli.

B. Saran

1. Terhadap tindak pidana *illegal logging* ini penegakan tertib kawasan hutan Negara oleh pihak Pemerintah, dalam hal ini peranan dan tupoksi Dinas Kehutanan sangat inkonsistensi dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar yang menjadi persoalan hukum tersendiri, oleh karena dalam jangka waktu yang sangat panjang, pihak Dinas Kehutanan seolah menutup mata dan melakukan pembiaran terhadap pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan di Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, sehingga praktek penebangan liar telah menjadi praktek yang melembaga di Kabupaten Karo, tentu saja hal ini bukan dianggap sebagai suatu hal ringan karena kegiatan ini hanya akan menjadikan ekosistem semakin rusak dan berdampak buruk bagi masyarakat yang hidup di sekitaran hutan tersebut. Seharusnya efektivitas dalam menjalankan amanat Undang-undang Kehutanan ini tidak tumpul lagi, sebab peran Dinas Kehutanan Kabupaten Karo harus memaksimalkan perannya dalam melaksanakan pelestarian hutan, pencegahan dan perusakan hutan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana ini adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda, dalam tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembalakan hutan ini seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi para penegak hukum dan pembuat Undang-undang, karena hal yang diketahui

modus delik yang dilakukan para Terdakwa dalam perbuatan pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua, penulis meyakini jika tindak pidana ini terus berlangsung terjadi namun di akhir mengadili kasus ini dinyatakan putusan bebas oleh Hakim, maka penulis meyakini akan banyaknya tindak pidana yang serupa akan terjadi dan akan sangat merugikan masyarakat banyak yang terkena dari dampak pembalakan liar.

3. Sepatutnya Analisis putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ, terlebih dahulu dikaji lebih mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dinilai keliru terhadap substansi objek perkara, apabila Hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum mengganti saksi ahli yang memenuhi syarat berdasarkan legalitas dan memanggil Kepala Desa Naman Teran untuk di jadikan saksi guna didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sebenar-benarnya sehingga tidak akan ada kekeliruan didalam putusan hakim dengan putusan bebas. Penulis mengetahui jika seandainya Majelis Hakim memutus bersalah para Terdakwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka tindak pidana yang serupa akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Luca Tacconi dkk. 2004. *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*. Bogor Barat: SMK Desa Putera.
- Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum Umsu. 2018. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan. CV Pustaka Prima.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Donald Albert Rumokoy. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Syamsul Arifin. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: Medan Area University Press
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anton Silas Sinery. 2015. *Potensi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sigit Lesmonoajati. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.

Topo Santoso dkk. 2011. *Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor Barat: Cifor.

Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok, PT. Rajagafindo Persada

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta, Sinar Grafika.

M Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori Studi Kasus)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yulia Neta dkk. 2019. *Buku Ajar Hutan Masyarakat*. Bandar Lampung

B. Peraturan PerUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ

Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

C. Sumber Lain (Jurnal)

Jurnal. Fuzi Nurindrani. 2018, *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia.*

Jurnal. Ryfina Natalia Woy. 2013. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging).*

Lampiran Putusan 125/Pid.Sus.LH/2016/PN.KBJ

**Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Karo
Menurut Putusan Nomor 125/Pid.Sus.LH/2016/PN.KBJ**

P U T U S A N

Nomor: 125/Pid.Sus.LH/2016/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

I Nama lengkap : **Muhammad Suryanta Nadeak;**

Tempat lahir : Kabanjahe;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 April 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Samura Gg. Sada Arih, Kecamatan
kabanjahe, Kabupaten Karo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Bertani;

Pendidikan : SMP (kelas 1);

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

II Nama lengkap : **Heri Sembiring Milala;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Desember 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kotacane Gg. Kembang, Kelurahan
Laucimba, Kec. Kabanjahe, KabupatenKaro;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta/pedagang pakaian;
Pendidikan : SMK (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Advokat: **ASLIA RUBIANTO SEMBIRING, S.H., M.H.**, berkantor di Jl. Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No. 4 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2016 dan diregister di kantor Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe di bawah nomor: 69/2016 tanggal 12-05-2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PNKbj., tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN-Kbj tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa Heri Sembiring Milala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Suryanta Nadeak** dan Terdakwa **Heri Sembiring Milala** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olehan berupa balok tim;
 - 20 (dua puluh) batang broti;
 - 12 (dua belas) papan broti;
 - 1 (satu) unit mobil jenis mobil beban/truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNKB truck Isuzu dengan nomor polisi BK 8106 SE dengan nomor 07143/SU/001;

Ditentukan dalam perkara **Masden Sembiring Pandia**.

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya pembelaan para Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim supaya:

1. Menyatakan Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua yang didakwa dan dituntutkan terhadap para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh para Terdakwa;

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan sementara;
4. Memulihkan hak, harkat dan martabat para Terdakwa kepadanya seperti keadaan semula;
5. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap seperti isi tuntutan terdahulu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** dan terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** pada tanggal 10 Pebrurari 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Simpang Empat – Tiganderket, Desa Tiga Pancur tepatnya di Jembatan Tiga Pancur Kec. Simpang Empat, Kab. Karo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni tanpa ijin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau

memiliki hasil penebangan di kawasan hutan; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** disuruh oleh **GEMBIRA TARIGAN** (belum tertangkap) dan **MASDEN SEMBIRING** (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Kutarakyat Kec. Namanteran, Kab. Karo ke rumah terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** dan ke Desa Beganding Kec. Simpang Empat, Kab. Karo. Kemudian pada hari selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Kawasan Hutan Negara Jalan Lintas Karo – Langkat Desa Kutarakyat Kec. Namanteran, Kab. Karo terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** beserta terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** memarkirkan mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE untuk menaikkan kayu olahan ke atas mobil truck tersebut. Kemudian **GEMBIRA TARIGAN** dan **MASDEN SEMBIRING** menyuruh empat orang laki-laki dewasa yang tidak diketahui namanya untuk menaikkan kayu olahan ke atas mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai mengangkut kayu olahan ke mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE, **GEMBIRA TARIGAN** dan **MASDEN SEMBIRING** memberikan upah kepada empat orang laki-laki dewasa tersebut.

- Bahwa setelah menguasai kayu olahan dari **GEMBIRA TARIGAN** dan **MASDEN SEMBIRING** kemudian terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** dan terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** dengan menggunakan mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE pergi mengangkut kayu olahan tersebut. Kemudian saksi **SOLO BANGUN**, Saksi **TRI SANDY BOY**, dan Saksi **TAHAN JON PURBA** (Anggota Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** dan terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** beserta barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan berupa balok tim dengan panjang 5 meter;
- 20 (dua puluh) batang broti dengan panjang 5 meter;
- 12 (dua belas) lembar papam broti dengan panjang 5 meter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni tanpa ijin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHPidana.

KEDUA:

Bahwa terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** dan terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** pada tanggal 10 Pebrurari 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Simpang Empat – Tiganderket, Desa Tiga Pancur tepatnya di Jembatan Tiga Pancur Kec. Simpang Empat, Kab. Karo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** disuruh oleh **GEMBIRA TARIGAN** (belum tertangkap) dan **MASDEN SEMBIRING** (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Kutarakyat Kec. Namanteran, Kab. Karo ke rumah terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** dan ke Desa Beganding Kec. Simpang Empat, Kab. Karo. Kemudian pada hari selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Kawasan Hutan Negara Jalan Lintas Karo – Langkat Desa Kutarakyat Kec. Namanteran, Kab. Karo terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** beserta terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** memarkirkan mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE untuk menaikkan kayu olahan ke atas mobil truck tersebut. Kemudian **GEMBIRA TARIGAN dan MASDEN SEMBIRING** menyuruh empat orang laki-

laki dewasa yang tidak diketahui namanya untuk menaikkan kayu olahan ke atas mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai mengangkut kayu olahan ke mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE, **GEMBIRA TARIGAN** dan **MASDEN SEMBIRING** memberikan upah kepada empat orang laki-laki dewasa tersebut.
- Bahwa setelah menerima kayu olahan dari **GEMBIRA TARIGAN** dan **MASDEN SEMBIRING** kemudian terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** dan terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** dengan menggunakan mobil truck merek ISUZU ELF 135 PS warna putih dengan nomor polisis BK 8106 SE pergi membawa kayu olahan tersebut. Kemudian saksi **SOLO BANGUN**, Saksi **TRI SANDY BOY**, dan Saksi **TAHAN JON PURBA** (Anggota Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **1. MUHAMMAD SURYANTA NADEAK** dan terdakwa **2. HERI SEMBIRING MILALA** beserta barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan berupa balok tim dengan panjang 5 meter;
 - 20 (dua puluh) batang broti dengan panjang 5 meter;
 - 12 (dua belas) lembar papam broti dengan panjang 5 meter;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI SANDY BOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari unit Tipiter Polsek Simpang Enam yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Simpang Empat Tiganderket, tepatnya di Jembatan Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi bersama tim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa kayu tanpa dilengkapi surat ijin/dokumen;
- Bahwa benar setelah saksi menangkap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa sedang membawa kayu olahan berupa papan dan broti (balok tim) menggunakan truck merk Isuzu Elf 135 warna putih BK 8106 SE dimana Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** sebagai supirnya sedangkan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** duduk di sebelahnya

sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak untuk mengangkut kayu menggunakan truck tersebut;

- Bahwa saat ditanya mengenai ijin ataupun dokumen kayu, para Terdakwa mengatakan bahwa ada surat Kepala Desa Namanteran, namun tidak pernah diperlihatkan kepada saksi sehingga para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, pemilik truck adalah Dedy Gurning, yang menyewa truck tersebut ialah Terdakwa **II Heri Sembiring Milala**;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, bahwa yang menyuruh Terdakwa II Heri Sembiring Milala mengangkut kayu ialah **Gembira Tarigan** dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), sudah termasuk upah yang nantinya akan diberikan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** kepada Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak**;
- Bahwa Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** belum mendapatkan upah untuk mengangkut dan mengantar kayu tersebut sebab belum sampai di tujuan yaitu di rumah **Masden Sembiring Milala** di Kabanjahe;
- Bahwa setahu saksi, sebagian kayu tersebut milik **Gembira Tarigan** dan sebagian lagi milik **Masden Sembiring Milala**;
- Bahwa setahu saksi, **Gembira Tarigan** sedang dalam pencarian, sementara **Masden Sembiring Milala** sudah ditangkap polisi;

- Bahwa setahu saksi, kayu yang diangkut para Terdakwa berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Jalan Tembus Karo - Langkat, Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran;
- Bahwa pada saat cek tunggul, para Terdakwa, saksi-saksi dan ahli dibawa ke lokasi tunggul tersebut untuk ahli dapat mengambil titik koordinatnya dan para Terdakwa sendiri yang menunjukkan bekas tunggul kayu olahan yang diangkut tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada tanda tapal batas terbuat dari semen bahwa lokasi itu merupakan kawasan hutan;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke dalam truck oleh orang suruhan Gembira Tarigan dari pinggir jalan untuk diangkut oleh para Terdakwa, tentang siapa yang menebang dan mengolahnya, para Terdakwa maupun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut kayu tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. TAHAN JON PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari unit Tipiter Polsek Simpang Enam yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Simpang Empat Tiganderket, tepatnya di Jembatan Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;

- Bahwa saksi bersama tim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa kayu tanpa dilengkapi surat ijin/dokumen;
- Bahwa benar setelah saksi menangkap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa sedang membawa kayu olahan berupa papan dan broti (balok tim) menggunakan truck merk Isuzu Elf 135 warna putih BK 8106 SE dimana Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** sebagai supirnya sedangkan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** duduk di sebelahnya sebagai orang yang menyuruh Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** untuk mengangkut kayu menggunakan truck tersebut;
- Bahwa setahu saksi, jenis kayu yang diangkut ialah rimba campuran;
- Bahwa saat ditanya mengenai ijin ataupun dokumen kayu, para Terdakwa mengatakan bahwa ada surat Kepala Desa Namanteran, namun tidak pernah diperlihatkan kepada saksi sehingga para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, pemilik truck adalah **Dedy Gurning**, yang menyewa truck tersebut ialah Terdakwa **II Heri Sembiring Milala**;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, bahwa yang menyuruh Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** mengangkut kayu ialah Gembira Tarigan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), sudah termasuk upah yang nantinya akan diberikan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** kepada Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak**;

- Bahwa Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** belum mendapatkan upah untuk mengangkut dan mengantar kayu tersebut sebab belum sampai di tujuan yaitu di rumah **Masden Sembiring Milala** di Kabanjahe;
- Bahwa setahu saksi, sebagian kayu tersebut milik Gembira Tarigan dan sebagian lagi milik Masden Sembiring Milala;
- Bahwa setahu saksi, Gembira Tarigan sedang dalam pencarian, sementara Masden Sembiring Milala sudah ditangkap polisi;
- Bahwa setahu saksi, kayu yang diangkut para Terdakwa berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Jalan Tembus Karo- Langkat, Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran;
- Bahwa pada saat cek tunggul, para Terdakwa, saksi-saksi dan ahli dibawa ke lokasi tunggul tersebut untuk ahli dapat mengambil titik koordinatnya dan para Terdakwa sendiri yang menunjukkan bekas tunggul kayu olahan yang diangkut tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada tanda tapal batas terbuat dari semen bahwa lokasi itu merupakan kawasan hutan;
- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan tersebut terdapat ratusan tunggul pohon bekas ditebang, namun siapa pelakunya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke dalam truck oleh orang suruhan **Gembira Tarigan** dari pinggir jalan untuk diangkut oleh para Terdakwa, tentang siapa yang menebang dan mengolahnya, para Terdakwa maupun saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi dari keterangan ahli Kehutanan yang menerangkan bahwa pinggir jalan tempat dimuatnya kayu balok tim ke dalam truck sudah termasuk Kawasan Hutan Konservasi, apalagi tempat tunggul kayu tersebut ditebang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut kayu tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan mengatakan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dengan jabatan Pengukur dan Pemetaan Hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam kapasitas saksi sebagai ahli pada bulan Februari 2016 yang saksi lakukan atas permintaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian khusus di bidang Kehutanan karena saksi belum memiliki pendidikan dan sertifikat sebagai ahli;
- Bahwa saksi sebelumnya memberikan keterangan tentang perkara illegal logging;
- Bahwa yang ditangkap ialah para Terdakwa karena membawa kayu olahan dari Kawasan Hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut para Terdakwa, saksi hanya mengetahui tentang bekas tunggul pohon yang ditebang merupakan Kawasan Hutan setelah saksi cek menggunakan alat GPS di

lokasi penebangan tersebut dan ditemukan titik koordinatnya lalu dioverlay ke peta Kawasan Hutan sesuai SK;

- Bahwa para Terdakwa yang menunjukkan bekas tunggul pohon yang ditebang tersebut lalu saksi yang meletakkan GPS di atas tunggul tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) tunggul kayu yang diambil koordinatnya, namun saksi lupa berapa koordinatnya, namun ada saksi lampirkan di berkas penyidik;
- Bahwa jarak tumpukan kayu olahan dengan tunggul pohon sekitar 200 – 300 meter;
- Bahwa tunggul pohon tersebut terlihat seperti bekas dipotong oleh mesin chainsaw, namun tidak ada mesin chainsaw di lokasi;
- Bahwa yang hadir di lokasi Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo ialah saksi, petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo, dari Kehutanan dan para Terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan;
- Bahwa di lokasi penebangan terdapat sekitar 100 (seratus) pohon yang sudah ditebang; • Bahwa lokasi pohon yang ditebang tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa di lokasi terdapat tanda tapal batas kawasan hutan yang terbuat dari beton berukuran 10 m x 10 m, dan tanda lainnya namun sudah berhilangan;
- Bahwa tanda plank beton tersebut berada sekitar 5 sampai 6 km dari Kawasan Hutan;

- Bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan pada Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan sebab fungsi Kawasan Hutan Konservasi ialah untuk menjaga/melindungi kelestarian ekosistem yang berada di dalamnya;
- Bahwa hutan tersebut merupakan milik Negara;
- Bahwa yang menunjukkan tunggul kayu bekas tebangan ialah para Terdakwa dan juga polisi berdasarkan keterangan para Terdakwa juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa para Terdakwa tidak ada menunjukkan bekas tunggul pohon di lokasi penebangan, namun polisi yang menunjukkannya;

4. **DENDY SHINE SIMBOLON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Seksi Perlindungan pada UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja sudah 9 (sembilan) tahun lamanya di Dinas Kehutanan dan tugas pokok serta fungsi saksi ialah mengawasi dan mengamankan Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan;
- Bahwa saksi termasuk polisi hutan juga;

- Bahwa sejak tahun 2012 di Tahura ada 8 (delapan) polisi hutan yang mengawasi Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan dengan 4 kabupaten sehingga tidak cukup;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu olahan berupa balok tim kurang lebih sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang dari Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan;
- Bahwa setahu saksi, yang menangkap para Terdakwa adalah anggota Polres dari Tanah Karo;
- Bahwa tunggul kayu yang ditunjukkan para Terdakwa merupakan jenis tanaman rimba campuran;
- Bahwa di Kawasan Hutan Konservasi Tahura tersebut ditumbuhi oleh jenis tanaman pohon heterogen;
- Bahwa setahu saksi, kayu olahan tersebut hendak dibawa para Terdakwa ke Kabanjahe;
- Bahwa untuk Kawasan Hutan Konservasi menurut jenisnya tidak ada ijin untuk mengambil ataupun memanfaatkan hasil hutan;
- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Negara;
- Bahwa jalan menuju titik tunggul kayu bekas tebangan tidak ada diaspal, sedangkan jalan tempat tumpukan kayu, berada di pinggir jalan raya yang beraspal;
- Bahwa jalan tersebut dijadikan pemerintah sebagai jalan raya karena menghubungkan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat, untuk kepentingan akses keluar-masuk masyarakat;

- Bahwa jalan raya tersebut juga merupakan Kawasan Hutan Konservasi;
- Bahwa di Kawasan Hutan Konservasi tidak diijinkan untuk digarap menjadi lahan pertanian;
- Bahwa benar di lokasi tersebut telah banyak lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat karena alasan pengungsian gunung Sinabung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 00.15 WIB saat sedang melintas di Jalan Simpang Empat Tiga Nderket, Desa Tiga Pancur (Jembatan Tiga Pancur) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo karena sedang membawa kayu olahan dari Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truck Izusu Elf 135 PS BK 8106 SE milik **Denny Gurning**, dimana Terdakwa berperan sebagai supirnya;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut atas ajakan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** dimana ianya menanyakan kepada Terdakwa, “Mau kau mengangkut kayu?” lalu Terdakwa menjawab, “Ada rupanya suratnya?” lalu Terdakwa II Heri Sembiring Milala menjawab, “Ada”, sambil menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa Namanteran;
- Bahwa surat tersebut sempat Terdakwa lihat karena ditunjukkan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** dimana isinya menyatakan tentang surat ijin

mengeluarkan kayu sembarang keras milik **Gembira Tarigan** dan saat ini surat itu ada pada **Gembira Tarigan**;

- Bahwa upah mengangkut kayu dijanjikan Gembira Tarigan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) ditambah uang minyak kepada Terdakwa **II Heri Sembiring Milala**;
- Bahwa yang memuat kayu ke dalam truck ialah anggota daripada **Gembira Tarigan** sebanyak 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah milik **Gembira Tarigan** sebanyak 96 (sembilan puluh enam) batang, sedangkan milik **Masden Sembiring Milala** sebanyak 17 (tujuh belas) batang;
- Bahwa keadaan Kawasan Hutan Konservasi Tahura tersebut di sepanjang jalan banyak yang bercocok tanam;
- Bahwa Terdakwa belum ada menikmati upah pengangkutan kayu tersebut karena kayu belum sampai di tujuan, Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun bekerja sebagai supir mobil truck;
- Bahwa sebelumnya **Denny Gurning** mengetahui Terdakwa akan mengangkut kayu, ada dibuatkan **Denny Gurning** surat perjanjian sewa-menyewa supir dengan pemilik truck untuk mengangkut sayur mayur;
- Bahwa surat perjanjian itu dibuatkan karena takut hilang mobil;
- Bahwa Terdakwa II Heri Sembiring Milala menjumpai Terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian meminta Terdakwa mengangkut kayu lalu Terdakwa menelepon **Denny Gurning** memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengangkut kayu lalu Denny Gurning mengatakan, “Kalau suratnya

lengkap, silahkan bawa”, lalu Terdakwa II menunjukkan surat Kepala Desa Namanteran, makanya Terdakwa mau;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya lokasi tempat memuat kayu merupakan Kawasan Hutan dan kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengangkut kayu;
- Bahwa bahan bakar truck telah diisi penuh oleh **Denny Gurning** saat Terdakwa menggunakan truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima panjar upah angkut kayu;
- Bahwa setahu Terdakwa, jerigen yang berada di atas truck adalah milik Terdakwa **II Heri Sembiring Milala**, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa tujuan jerigen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan **Gembira Tarigan** dan **Masden Sembiring Milala**;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ke lokasi penebangan/pemungutan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat dokumen/surat lain selain surat Kepala Desa Namanteran tersebut, jika tidak ada surat tersebut maka Terdakwa tidak mau mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa, **Masden Sembiring Milala** dan **Gembira Tarigan** yang pemilik kayu tersebut, sedangkan **Denny Gurning** adalah pemilik mobil trucknya;
- Bahwa Terdakwa yang meminta bantuan kepada Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** untuk mengangkut kayu menggunakan truck, dimana setahu Terdakwa, Terdakwa I pekerjaan sehari-harinya ialah supir truck biasa membawa sayur-mayur, dimana saat itu Terdakwa I sedang tidak ada kerjaan maka Terdakwa tawarkan kerja dan Terdakwa I bersedia;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan hal ini karena diperintahkan oleh **Gembira Tarigan** untuk mencari truck dan supirnya untuk mengangkut kayunya, dimana upah Terdakwa untuk pekerjaan itu dijanjikan oleh **Gembira Tarigan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah)**, sedangkan untuk bayar truck dan supirnya menurut **Gembira Tarigan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah)**;
- Bahwa **Gembira Tarigan** yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa, “Ada kayu di ladang kita (maksudnya di ladang Gembira Tarigan) di Kuta Rakyat”;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** mulai mengangkat kayu sejak pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat bahwa kayu broti sudah bertumpuk di pinggir jalan raya yang beraspal dan siap untuk dimuat ke dalam truck;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Desa Kutarakyat termasuk Kawasan Hutan, namun Terdakwa melihat sebagian pengungsi gunung Sinabung bertanam jeruk di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi ladang **Gembira Tarigan** dan berapa jauh dari tempat tumpukan kayu broti tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, di ladang Gembira Tarigan tidak ada tanaman pohon kayu seperti barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah **Gembira Tarigan** memiliki surat sertifikat ladangnya, namun **Gembira Tarigan** pernah menunjukkan surat Kepala Desa Namanteran yang isinya dapat mengeluarkan kayu sembarang keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu, **Gembira Tarigan** katanya mengikuti/ menyusul mobil truck yang Terdakwa pergunakan untuk menunjukkan jalan menuju Kabanjahe ke rumah kontrakan **Gembira Tarigan**;
- Bahwa kayu milik **Masden Sembiring** rencananya akan dibawa ke Desa Beganding;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) yang dijanjikan **Gembira Tarigan** kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengangkut kayu seperti ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang pohon dari kayu ini;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gembira Tarigan dan Masden Sembiring karena sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa I juga belum ada menerima upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang dijanjikan Gembira Tarigan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada dokumen kayu lain yang ditunjukkan **Gembira Tarigan** kepada Terdakwa selain surat Kepala Desa Namanteran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan surat hanya kepada Terdakwa I, kepada **Denny Gurning** tidak ada Terdakwa perlihatkan;
- Bahwa peran Terdakwa hanya disuruh **Gembira Tarigan** untuk mencari mobil truck dan supir untuk mengangkut kayu;
- Bahwa setahu Terdakwa, kayu tersebut akan dipergunakan **Masden Sembiring** untuk membuat gubuknya, sedangkan **Gembira Tarigan** akan mempergunakannya untuk rumah kontrakannya;
- Bahwa rencananya setibanya di Kabanjahe, tugas Terdakwa dan Terdakwa I nantinya yang akan membongkar kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ke rumah **Gembira Tarigan**, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dimana rumah **Gembira Tarigan**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan **Gembira Tarigan** saat ini;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ke lokasi tempat pemungutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan berupa balok tim;
- 20 (dua puluh) batang broti;
- 12 (dua belas) papan broti;
- 1 (satu) unit mobil jenis mobil beban/truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih;
- 1 (satu) lembar STNKB truck Isuzu dengan nomor polisi BK 8106 SE dengan nomor 07143/SU/001;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** dan Terdakwa **II Heri Sembiring Milala** ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 KUHP.

KEDUA : Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan sudah diuraikan di bagian atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mulai dari Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 KUHP;**

Menimbang bahwa **Pasal 83 ayat (1) huruf b** merupakan Pasal yang mengatur ancaman pidana apabila perbuatan materil sebagaimana yang diatur di dalam **Pasal 12 huruf “e” Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan materil yang diatur dalam **Pasal 12 huruf “e” Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55** ialah: “Barangsiapa/setiap orang yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” maka unsur-unsur dari dakwaan Pertama ini ialah:

1. Barangsiapa/setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana; (unsur Pasal 55 KUHP);
3. Sengaja (unsur pelengkap ini diambil dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa/Setiap orang” ialah siapa saja “seseorang manusia” sebagai subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum pidana dinilai dapat bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa ke depan persidangan. Dalam persidangan awal Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para Terdakwa sebagaimana yang dicantumkan Penuntut Umum pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kedua orang itu mengaku dan membenarkan dirinya bernama **I. Muhammad Suryanta Nadeak**, yang lahir di Kabanjahe, tanggal 21 April 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Samura Gg. Sada Aarih, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, agama Islam, pekerjaan bertani, dan pendidikan SMP (kelas 1) dan **II. Heri Sembiring Milala**, yang lahir di Medan, tanggal 20 Desember 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kotacane, Gg. Kembang, Kelurahan Laucimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta/dagang pakaian, dan pendidikan SMK (tamat);

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan perkara di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat petunjuk atau tanda-tanda adanya gangguan jiwa dan mental pada para Terdakwa sehingga berdasarkan kenyataan dan keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa cakap dan mampu untuk bertanggung jawab di muka hukum, dengan demikian pula subjek hukum dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 dakwaan Pertama, ada baiknya lebih dulu mempertimbangkan unsur yang ke-3 sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur :

Sengaja (unsur pelengkap ini diambil dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) mengangkut, menguasai, atau memiliki

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur "Dengan sengaja" ini maka baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menjadi sebab timbulnya suatu keadaan harus dilakukan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu : -----

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;-----
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya; -----

Jadi pelaku melakukan perbuatan tersebut harus dalam keadaan mempunyai maksud (willens) dan kehendak(wettens) untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, atau si pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, pasti akan berakibat terjadinya pelanggaran hukum, atau ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang

penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk melakukan pelanggaran hukum mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka persoalan hukum utama dalam perkara ini adalah apakah para Terdakwa terbukti mempunyai niat atau maksud untuk melakukan perbuatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan menghendaki akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Heri Sembiring Milala**, bahwa **Gembira Tarigan** yang dikenal Terdakwa karena satu kampung, menghubungi Terdakwa **Heri Sembiring Milala** dengan mengatakan “Ada kayu di ladang kita (maksudnya di ladang Gembira Tarigan) di Kuta Rakyat”; dan Terdakwa Heri Sembiring Milala diminta untuk mencari mobil untuk mengangkut kayu oleh **Gembira Tarigan**. Kemudian Terdakwa **Heri Sembiring Milala** menghubungi Terdakwa **Muhammad Suryanta Nadeak** yang berprofesi sebagai supir dengan mengatakan, “Mau kau mengangkut kayu?” lalu Terdakwa menjawab, “Ada rupanya suratnya?” lalu Terdakwa II Heri Sembiring Milala menjawab, “Ada”, sambil menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa Namanteran;

Bahwa surat tersebut sempat dilihat oleh Terdakwa I, karena ditunjukkan Terdakwa II **Heri Sembiring Milala** dimana isinya menyatakan tentang surat ijin

mengeluarkan kayu sembarang keras milik Gembira Tarigan dan saat penangkapan surat itu ada pada Gembira Tarigan yang mengikuti para terdakwa dengan kendaraan lain dari belakang pada saat kayu diangkut dengan kendaraan truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I duduk disamping Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ditemukan pula fakta hukum bahwa sebelum kayu diangkut oleh para Terdakwa, Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** telah terlebih dahulu menghubungi **Dedy Gurning** selaku pemilik mobil truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih untuk meminta persetujuannya mengangkut kayu tersebut dan **Dedy Gurning** menanyakan mengenai surat-surat pengangkutan kayu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa **I Muhammad Suryanta Nadeak** bahwa surat-surat tersebut telah ada, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa I, Kemudian Dedy Gurning mempersilahkan Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak menggunakan mobilnya untuk mengangkut kayu tersebut dan terhadap jasa tersebut para Terdakwa akan diberikan upah setelah berhasil mengantar kayu ke rumah Gembira Tarigan dan Masden sebagai pemilik kayu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mulai mengangkut kayu sejak pukul 17.00 WIB dan setibanya di lokasi, Terdakwa melihat bahwa kayu broti yang akan diangkut sudah dikumpulkan di pinggir jalan raya yang beraspal dan siap untuk dimuat ke dalam truck, dan para terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang dan mengolah kayu sehingga menjadi kayu dalam bentuk broti slim dan papan, para terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut.

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai kayu-kayu tersebut dimuat ke atas truck oleh 4 (empat) orang pekerja yang tidak dikenal oleh para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa mobil tersebut dan Gembira Tarigan mengikuti dari belakang dengan mobilnya.;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan upaya yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh kayu berbentuk Balok Tim, broti dan papan yang akan diangkut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, yakni dengan dengan menanyakan keberadaan kayu dan melihat dokumen surat izin untuk mengangkut kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa Naman Teran.

Menimbang, bahwa sekalipun surat tersebut tidak dapat diperlihatkan para Terdakwa pada saat penangkapan dan juga di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut berada pada Gembira Tarigan dimana sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Gembira Tarigan dengan mengendarai mobilnya mengikuti mobil truk yang dikendarai Para Terdakwa namun kemudian melarikan diri pada saat ketika melihat mobil truk yang dikendarai para Terdakwa diberhentikan oleh polisi, sehingga keadaan yang terjadi bahwa para terdakwa ditangkap karena tidak memiliki dokumen surat ijin mengangkut kayu, adalah diluar prediksi dan kehendak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa lokasi kayu yang diangkut Terdakwa berada dekat dengan jalan umum dan di sekitar lokasi tersebut terdapat perladangan masyarakat yang ditanami dengan tanaman jeruk, sehingga para Terdakwa percaya bahwa kayu yang akan diangkut oleh para

Terdakwa adalah merupakan hasil; dari perladangan Gembira Tarigan dan Masden sendiri sebagai pemilik kayu.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta umum bahwa terdapat hutan dan hasil hutan yang terkait dengan negara sebagai pemiliknya, namun digunakan dan diambil hasil atau manfaatnya oleh masyarakat secara tidak sah. Keadaan ini tidaklah dapat dibenarkan namun dari sudut penegakan tertib kawasan hutan Negara oleh pihak Pemerintah, dalam hal ini peranan dan tupoksi Dinas Kehutanan sangat inkonsistensi dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar yang menjadi persoalan hukum tersendiri, oleh karena dalam jangka waktu yang sangat panjang, pihak Dinas Kehutanan seolah menutup mata dan melakukan pembiaran terhadap pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan, khususnya kawasan hutan Tahura yang menjadi tempoat penebangan kayu, sebab disekitar areal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa I telah banyak dijadikan areal perladangan masyarakat, sehingga sulit sekali masyarakat umum dapat membedakan apakah benar perladangan masyarakat disekitar kawasan hutan Tahura masih merupakan kawasan hutan Negara atau merupakan perladangan masyarakat perseorangan, hal itu juga yang membuat Terdakwa I meyakini bahwa asal usul kayu yang diakui milik dari Gembira Tarigan dan Masden adalah benarbenar merupakan kayu hasil dari tanah milik Gembira Tarigan dan Masden sendiri, apalagi dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap bahwa Para Terdakwa baru satu kali mengangkut kayu tersebut, dan sebelumnya tidak

mengetahui lokasi pengangkutan kayu, hal mana terungkap dari fakta bahwa Para Terdakwa diarahkan untuk dapat sampai ke tempat lokasi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata bahwa tidak ada niat atau maksud dari Para Terdakwa untuk mengangkat kayu dengan cara melawan hukum. Bahwa sekalipun tidak terdapat surat atau izin mengangkut kayu pada saat penangkapan, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan sikap para Terdakwa yang telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang penduga-duga, kurang memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya, ceroboh, sembrono, dan lain lain dan hal tersebut merupakan kategori Kelalaian atau Kealpaan (culpa), dan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kelalaian atau Kealpaan (culpa) mengandung arti kelalaian atau kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (dolus) dan culpa yang dapat dikenai atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk culpa lata, dan bukannya culpa levis (culpa yang terlalu ringan sifatnya). Dalam penindakan tindak pidana pemberantasan perusakan hutan, maka ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan diatur secara tegas dan tersendiri dalam **Pasal 83 ayat 2 dan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah lalai dan bukan mempunyai niat kesengajaan dan kehendak

melawan hukum, maka unsur sengaja dalam pasal dakwaan Pertama harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-3 ini secara lengkap, dipandang perlu untuk terlebih dulu menguraikan pengertian-pengertian hukum menurut pengertian Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan unsur ini; Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dijelaskan ialah pengertian hukum dari pada HUTAN. Sebagai induk peraturan yang mengatur kehutanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”;

Menimbang, selanjutnya seperti yang ada terdapat dalam anasir unsur ke-3 di atas, apakah yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Kayu?” Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. (vide Pasal 1 butir 13 UU No 18 tahun 2013);

Menimbang, lagi masih menyangkut unsur ke-3 ini, apakah yang dimaksud dengan kata “dilengkapi secara bersama?”, tentang ini Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan hukumnya. Akan tetapi dengan melihat aturan penjelasan dari Pasal 50 ayat (3) huruf “h” UU RI No : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hukum

“dilengkapi secara bersama” tersebut tidak jauh berbeda dengan kalimat “dilengkapi bersama-sama” maksudnya ialah: bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang seterusnya, apakah yang dimaksud dengan “surat keterangan sahnya hasil hutan”, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga tidak memberikan pengertian maupun penjelasannya. Namun oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim pengertian ini sudah menyangkut masalah teknis kehutanan maka untuk memahami maksud “surat keterangan sahnya hasil hutan” perlu memperhatikan segala peraturan-peraturan lain yang sejenis yang dibuat sebagai aturan pelaksana ataupun aturan teknis Kehutanan yang mengatur tentang hal ini;

Menimbang, bahwa ketentuan teknis yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan pengaturannya ada dalam **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 yang ditetapkan tanggal 4 April 2003;**

Menimbang, bahwa dari Bab yang mengatur tentang Ketentuan Umum dari Keputusan Menteri ini ditemukan pengertian dari “surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa pada butir ke-53 (lima puluh tiga) disebutkan : “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan”;

Menimbang, bahwa meskipun butir ke 53 tersebut sudah memberikan pengertian umum dari pada “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”, namun masih menyisakan pertanyaan berikutnya, yakni apa saja dokumen resmi yang dimaksud itu, siapa pejabat yang berwenang menerbitkannya dan apa pengertian hukum dari mengangkut, menguasai dan memiliki menurut atau yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, hal ini perlu dicari penjelasannya menurut Undang-Undang tersebut maupun peraturan sejenis lainnya; Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 pada Bagian Kelima yang mengatur tentang Pengangkutan Hasil Hutan dimana pada Paragraf Kesatu tentang Umum di Pasal 16-nya diberi rincian Dokumen angkutan yang sah (secara umum) terdiri dari:

- a. SKSHH (model blanko DK.B.201), lampiran I.H.1;
- b. DPP (model blanko DK.B.202), lampiran I.H.3;
- c. FA-BBS/FA-Bakau (model blanko DK.A.201), lampiran I.H.2;

Menimbang, akan tetapi “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” (SKSHH) itu sendiri sebagai salah satu jenis dokumen angkutan yang sah masih dibedakan “perlakuannya” (-istilah “perlakuannya” ini adalah istilah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/KPTS-II/2003-) tergantung dari pada keadaan “dimana” hasil hutan itu akan diterima atau akan diangkut. Sebagai contoh, perlakuan SKSHH yang diterima di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) adalah berbeda dengan perlakuan yang diatur pada SKSHH yang diterima di Industri dan berbeda lagi dengan perlakuan pada SKSHH untuk

pengangkutan Hasil Kayu Olahan. (vide Bab II, IV dan seterusnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003;

Menimbang, bahwa salah satu dari sekian banyak ketentuan yang dirubah di dalamnya ialah Pasal 4 dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak dimana yang semula berbunyi:

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak, yaitu:

- a. Jenis Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Kayu Karet (*Hevea brasiliensis*), dan Kayu Kelapa (*Cocos nucifera*);
- b. Jenis-jenis lainnya ditetapkan Menteri atas dasar usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebarannya;

ketentuan ini dirubah lagi dengan ketentuan yang isinya seperti yang diatur pada angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, sehingga Pasal 4 yang mengatur tentang dokumen angkutan hasil hutan hak/rakyat menjadi berbunyi:

1. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat;
2. Jenis-jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
3. Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal; Menimbang, bahwa tetapi sekali lagi pengaturan tentang dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat ini telah dirubah lagi, perubahan aturan mana dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/MenhutII/2012 yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2012 tentang **PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di Pasal 21 dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang **PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK**, menentukan:

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut II/2006 dan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Menimbang, bahwa sehingga dengan perubahan yang terakhir ini, maka dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK diberikanlah pengertian dari “Surat Keterangan Asal Usul” (SKAU) sebagaimana yang dikutip di sini sebagai berikut:

Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK dalam Pasal 4 menentukan jenis – jenis dari pada dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak sebagai berikut:

1. Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa:
 - a. Nota Angkutan;
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau
 - c. SKAU (surat keterangan asal usul);
2. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang

merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti semua perjalanan perubahan – perubahan peraturan dari Menteri Kehutanan seperti diuraikan di atas, akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan penafsiran bahwa untuk mengetahui jenis dokumen apa yang harus digunakan untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki suatu hasil hutan bentuk kayu, perlu diketahui terlebih dulu dari hutan mana kayu itu berasal apakah dari Hutan Negara atau berasal dari Hutan Hak/Rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam perkara ini untuk pembuktian dari unsur ke-3, perlu dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini dapat dibuktikan Penuntut Umum berasal dari Hutan Negara atau dari Hutan Hak/Rakyat, pertimbangan dan penilaian mana tentu harus didasarkan pada semua fakta dan keadaan yang terlihat dan terungkap di persidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, AHLI maupun keterangan para Terdakwa sendiri. Dengan demikian akhirnya akan terlihat apakah dakwaan Penuntut Umum yang mengatakan ada dokumen yang tidak dilengkapi secara bersama dengan para Terdakwa ketika sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu maka dakwaan demikian itu dapat terbukti atau tidak nantinya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Tri Sandi Boy dan saksi Tahan Jon Purba keduanya adalah petugas kepolisian yang melakukan razia dan menghentikan serta memeriksa surat-surat yang dibawa oleh

para Terdakwa ketika sedang melintas membawa 1 (satu) unit truk Isuzu Elf 135 PS nomor polisi BK 8106 SE warna putih berisi muatan kayu yang datang dari arah jalan Simpang Empat Tiganderket tepatnya di Jembatan Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo pada tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 00.15 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang mengatakan bahwa para Terdakwa melintas dengan truk yang mengangkut kayu dalam bentuk olahan atau yang disebut para saksi dengan balok tim/kayu olahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi petugas kepolisian yang menerangkan demikian telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai surat yang ditunjukkan dan diserahkan oleh para Terdakwa seperti yang diterangkan saksi-saksi mengenai hal itu juga telah dibenarkan oleh para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian kenyataannya, maka Penuntut Umum melakukan proses penuntutan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini dengan membuat dakwaan yang uraiannya mengatakan bahwa para Terdakwa ketika membawa truk Isuzu Elf 135 PS nomor polisi BK 8106 SE warna putih dan membawa muatan kayu olahan pada saat itu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan. Sehingga dalam dakwaan Pertama, Penuntut Umum mengatakan para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota tuntutan Penuntut Umum kemudian berpendapat (dikutip dari surat tuntutan) bahwa: “pengangkutan kayu olahan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi satu surat atau dokumen apapun yang berkaitan dengan izin mengangkut kayu hasil hutan/kayu olahan hasil hutan”. (vide hal. 7 nota tuntutan Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum khusus tentang pembuktian unsur yang ke-3 ini, Majelis Hakim akan mengulas dan memberikan perhatian terhadap beberapa hal menyangkut dasar hukum antara yang dicantumkan dalam surat dakwaan dengan dasar hukum dalam nota tuntutan seperti yang dapat terlihat dalam kutipan dakwaan dan tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dilakukan atas dasar adanya surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum terlebih dahulu. Proses persidangan akan berlangsung sesuai dengan tahapan pemeriksaan mengikuti ketentuan hukum formilnya ke arah suatu tujuan untuk melihat apakah perbuatan para Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur dari pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun faktanya, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum namun, apabila memperhatikan cara Penuntut Umum menguraikan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa serta juga memperhatikan dasar-dasar hukum dari perbuatan yang didakwa dilanggar oleh para Terdakwa, maka dari keduanya itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan

Penuntut Umum sebenarnya belum memenuhi syarat materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tidak diketahui jenis surat dakwaan apa, apakah dakwaan berbentuk alternatif atau kumulatif atau subsideritas ataupun campuran karena tidak disebutkan jelas dalam surat dakwaan tersebut, ditambah lagi antara uraian perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh para Terdakwa dengan pasal yang dikenakan kepada para Terdakwa terlihat tidak saling mendukung dan berkaitan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan PERTAMA Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 jo. Pasal 55 KUHP dengan uraian perbuatan: tanpa ijin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, sementara uraian perbuatan itu bukan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, melainkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 jo. Pasal 55 KUHP, akan tetapi di dalam surat tuntutan, Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan tindak pidana, “secara bersama sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami (vide hal. 7 dan 8 nota tuntutan Penuntut Umum) yang keduanya dikaitkan dengan ketentuan

Pasal 55 KUHP, akan tetapi, dalam uraian dakwaan tidak terlihat diuraikan secara jelas bagaimana peran serta atau kaitan antara perbuatan para Terdakwa dengan seorang lainnya di dalam melakukan tindak pidana kekhutanan yang didakwakan dalam perkara ini dan para Terdakwa didakwa dengan Pasal 55 KUHP namun dalam notauntutannya dituntut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dengan isi surat tuntutan tidak sinkron, dimana dalam surat tuntutan (requisitor) Penuntut Umum, terlihat ada beberapa peraturan atau ketentuan hukum lain yang dicantumkan di dalam tuntutan tetapi justru tidak terlihat ada dicantumkan dalam uraian surat dakwaan yang mendahului surat tuntutan itu sendiri, seperti yang nampak jelas terlihat dari kutipan dakwaan dan tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada seluruh uraian Majelis Hakim dalam memandang dan menilai surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, sudah jelas semestinya surat dakwaan yang demikian itu dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena itu maka surat dakwaan seperti ini seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang demikian selain tidak memenuhi ketentuan syarat formal, surat dakwaan seperti itu juga dinilai sangat merugikan kepentingan dan kebutuhan keadilan dari pada para Terdakwa di dalam melakukan pembelaan terhadap tuduhan dan tuntutan yang ditujukan kepada dirinya di dalam perkara ini. Selain itu lagi, surat dakwaan yang demikian itu, juga akan merugikan kepentingan hukum, merugikan rasa keadilan masyarakat

dan tidak luput, juga akan membuat Majelis Hakim kesulitan di dalam memberikan pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan terus memberikan pertimbangan hukum demi terwujudnya suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian sebelumnya mengenai dokumen angkutan kayu sebagai hasil hutan, terkait dengan pembuktian unsur yang ke-3 dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka telah jelas dan terang serta dapat dimengerti dokumen seperti apa seharusnya yang digunakan untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan, hal ini disimpulkan akan ditentukan dari mana asal usul kayu tersebut;

Menimbang, bahwa melalui keterangan saksi – saksi petugas kepolisian yang namanya sudah disebut terdahulu, Majelis Hakim tidak menemukan sebuah fakta yang sah dan kuat dari hutan mana asalnya barang bukti kayu sitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahkan melalui keterangan 1 (satu) orang AHLI merupakan PNS pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yang sudah diperiksa oleh penyidik Polri sekalipun, dimana dari 1 (satu) orang AHLI yang diajukan Penuntut Umum bernama Muhammad Komar, menurut Majelis Hakim bahwa kapasitas Muhammad Komar di persidangan bukanlah sebagai AHLI melainkan hanya didengar keterangannya sebagai saksi karena Muhammad Komar tidak memenuhi persyaratan formal sebagai AHLI

baik mengenai latar belakang pendidikannya maupun mengenai pelatihan dan sertifikasi yang pernah diikutinya berkaitan dengan Kehutanan, sedangkan 1 (satu) AHLI lagi yang bernama Lemuk Barus yang merupakan Staf Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo, keterangannya tidak jadi didengar di persidangan oleh karena Lemuk Barus tidak memiliki sertifikat keahlian dalam bidang Kehutanan dan tidak memenuhi persyaratan formal sebagai AHLI, sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Ahli karena tidak bersedia diambil sumpahnya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi Dendi Shine Simbolon selaku Kepala Seksi Perlindungan pada UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, dan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alat bukti yang sah dan kuat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, yang dapat membuktikan kepada Majelis Hakim dari hutan mana asalnya barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengamati dan mempelajari seluruh surat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang seharusnya dilengkapi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, kecuali berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Lemuk Barus, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim, keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu itu belum dapat diyakini sepenuhnya oleh Majelis Hakim apalagi untuk membuat terang dan terbuktinya asal usul kayu yang diangkut oleh para Terdakwa dan jumlah kerugian Negara

yang timbul akibat perbuatan para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen surat sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdapat suatu fakta hukum lain yaitu tentang penentuan titik koordinat asal tungkul kayu tersebut, dimana berdasarkan keterangan saksi Muhammad Komar yang memeriksa titik koordinat tungkul tempat bekas pohon ditebang, bahwa kayu olahan tersebut diambil dari Kawasan Hutan Konservasi sementara para Terdakwa di persidangan menerangkan hanya disuruh mengangkut kayu namun kayu tersebut diangkut dari pinggir jalan lintas Kabupaten Karo-Langkat, Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, dan para Terdakwa tidak mengetahui darimana kayu tersebut diperoleh serta para Terdakwa membantah adamenunjukkan di lokasi pengukuran titik koordinat tentang mana bekas tungkul pohon yang ditebang dari kayu-kayu tersebut, bila dikaitkan lagi dengan kedudukan saksi Muhammad Komar yang hanya dinilai keterangannya sebagai saksi dan bukan sebagai AHLI maka pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Muhammad Komar sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas menyangkut kebenaran dari kesimpulan yang diterangkan saksi-saksi tersebut (dimana terlihat banyak hal dan keadaan yang tidak saling mendukung satu sama lainnya), dan oleh karena seluruh keadaan demikian itu, akhirnya Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran dari pada apa saja isi yang diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan Penentuan Titik Koordinat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian terdahulu tentang peraturan – peraturan yang berkaitan dengan dokumen angkutan hasil hutan, dimana Majelis Hakim mengatakan sebelumnya, perlu dibuktikan lebih dahulu dari mana asal usul kayu yang terdapat di dalam truk yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut namun, adalah sebuah fakta juga bahwa Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum melalui alat – alat bukti yang dimilikinya dari mana asal usul barang bukti kayu yang disita dari dalam truk yang dibawa oleh para terdakwa, apakah dari Hutan Negara atau dari Hutan Hak, sehingga dengan demikian hal ini tidak dapat dibuktikan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada semua pertimbangan yang diuraikan terkait dengan pembuktian tentang unsur ke-3 dakwaan Pertama ini mulai dari pertimbangan yang menerangkan tentang dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sampai dengan pertimbangan unsur pasal yang tidak dapat terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama. Oleh karena itu pula maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kedua Penuntut Umum yang dikatakan para Terdakwa

melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa/setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana; (unsur Pasal 55 KUHP);
3. Sengaja (unsur pelengkap ini diambil dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) menerima, membeli, menjual, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah membaca dan mencermati uraian dakwaan maupun dasar hukum yang dicantumkan Penuntut Umum di dalam dakwaan Kedua, khususnya pada unsur ketiga yaitu sengaja menerima, membeli, menjual, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dimana menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pembalakan liar ialah kegiatan penebangan untuk mendapatkan kayu bulat; kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman factual disekitar perbatasan

yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, dimana penjabaran tentang uraian unsur ini pada umumnya tidak jauh berbeda dan sebahagian besar sama dengan pertimbangan hukum di dalam dakwaan Pertama, dimana dalam dakwaan pertama menyebutkan tentang uraian perbuatan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, sedangkan dakwaan kedua menyebutkan tentang sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, maka dengan mengambil alih segala fakta dan keadaan serta uraian pertimbangan maupun penilaian yang sudah diuraikan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan **dakwaan Pertama di atas, agar tidak mengulang – ulangi uraian pertimbangan tetapi tidak mengurangi nilai hukum dari putusan ini, menurut hemat Majelis Hakim seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan dakwaan Kedua ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut keadaannya unsur yang ke-3 di dakwaan Pertama juga bersesuaian di dakwaan Kedua (menjadi unsur yang ke-3 dalam dakwaan Kedua) serta menjadi unsur yang esensiil juga di dalam dakwaan Kedua ini maka oleh karena seluruh pertimbangan dari unsur ke-3 dakwaan Pertama di atas diambil alih dan dianggap sudah termuat dalam pertimbangan untuk unsur yang ke-3 dalam dakwaan Kedua ini, dan oleh karena sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan sendirinya pula unsur ke-3 dalam dakwaan Kedua ini juga menjadi tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan bahwa para Terdakwa tidak dapat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan putusan ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan untuk kepentingan pemeriksaan di semua tingkat sedangkan telah dinyatakan bahwa dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum terhadapnya tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus segera dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, sejak putusan ini diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan para Terdakwa dinyatakan tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka harkat serta martabatnya harus dipulihkan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 97 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan para Terdakwa dinyatakan tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka mengenai barang bukti mobil truck dan STNKB yang disita sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa, yakni berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis mobil beban/truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih;

- 1 (satu) lembar STNKB truck Isuzu dengan nomor polisi BK 8106 SE dengan nomor 07143/SU/001;

Sedangkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan berupa balok tim, 20 (dua puluh) batang broti dan 12 (dua belas) papan broti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Masden Sembiring Pandia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti kayu tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabanjahe untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Masden Sembiring Pandia;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa diputuskan harus dibebaskan, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP mengenai ongkos dalam perkara ini dibebankan kepada Negara; Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, pasal 97 KUHAP serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ; dakwaan Kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara di Kabanjahe setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak Terdakwa I Muhammad Suryanta Nadeak dan Terdakwa II Heri Sembiring Milala dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
5. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe, supaya barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan berupa balok tim;
 - 20 (dua puluh) batang broti;
 - 12 (dua belas) papan broti; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Masden Sembiring Pandia;
 - 1 (satu) unit mobil jenis mobil beban/truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNKB truck Isuzu dengan nomor polisi BK 8106 SE dengan nomor 07143/SU/001;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, oleh kami **MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELIMA M. SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **RIZKIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RONALD J.**

TAMPUBOLON, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **RAFFLES
D. M. NAPITUPULU, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabanjahe dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DELIMA M.SIMANJUNTAK,S.H.

MERY PASARIBU,S.H.,M.H.